

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN CAMPURAN**

TESIS

**NOVIE YULIANIE
0906583365**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**DEPOK
JANUARI 2012**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN CAMPURAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

NOVIE YULIANIE
0906583365



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**


**DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Novie Yulianie

NPM : 0906583365

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Januari 2012




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Novie Yulianie
NPM : 0906583365
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Upaya Perlindungan Hukum Bagi Istri Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Campuran

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif SH., MH 
Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. 
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. 

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Surini Ahlan Sjarif, SH.,MH, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Fahrudin,SH.,MH, Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Kota Serang Banten yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
- (3) Suami saya tercinta Ronaldo Junianto,ST yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, tidak ada kata-kata lain yang dapat saya ucapkan selain ungkapan terimakasih yang tiada terhingga atas segala daya dan upaya selama ini.
- (4) Anak saya tercinta Natania Danifa Posha, kedua orang Tua saya Ayahanda Mamat Hendramawan dan Ibunda Sriwenda,Spd, terimakasih atas do'a kalian semua sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
- (5) Teman-teman Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan angkatan 2009 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tangerang, 14 Januari 2012

Penulis,

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novie Yulianie
NPM : 0906583365
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Istri Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Campuran

Dengan hak bebas royalty noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang
Pada tanggal : 14 Januari 2012
Yang menyatakan



(Novie Yulianie)

ABSTRAK

Nama : Novie Yulianie
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Upaya Perlindungan Hukum Bagi Istri Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Campuran

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Dengan semakin pesatnya interaksi antar orang yang melewati batas Negara, semakin besar kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan hukum yang menyangkut hukum perkawinan terutama perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia kurang memuaskan bagi kaum perempuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kurang mencerminkan hak-hak perempuan. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk melindungi istri warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan? Bagaimanakah status kewarganegaraan istri warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi istri warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah dengan adanya kewajiban bagi laki-laki warga Negara asing yang ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan warga Negara Indonesia harus mendepositokan uang sebesar Rp 500.000.000.,(Lima Ratus Juta Rupiah) di Bank Syariah di Indonesia sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup bagi istri warga Negara Indonesia beserta anak atau keturunannya. Kewarganegaraan seseorang menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 menganut asas *ius sanguinis* (menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan). Sedangkan kewarganegaraan seseorang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut asas *ius soli* (menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran). Penulis menyarankan agar pemerintah harus lebih serius dalam menangani pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran yang lebih menegakkan hukum yang berpihak terhadap perempuan.

Kata kunci:

Perkawinan campuran, Kewarganegaraan

ABSTRACT

Name : Novie Yulianie
Study Program : Master of Notary
Title : Legal Protection Measures for Indonesian Citizen Wives Who Establishing a Mixed Marriage


Every citizen has the right and duty to his country, opposite the State has an obligation to give legal protection to its citizens. With the rapid interaction of people who cross the line between the States, the greater the likelihood of legal problems concerning mixed marriages, especially marriage laws that apply different citizenship in Indonesia is less satisfactory for women. Law No. 1 of 1974 on Marriage reflects the lack of women's rights. How the efforts made to protect the wife of Indonesian citizens who hold different nationalities mixed marriages? How is the citizenship status of Indonesian citizen's wife that establishes mixed marriages in terms of Act No. 62 of 1958 On Citizenship and Law Number 12 Year 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia?. The research method used is the method of Normative Legal research and specification used is Analytical Descriptive. In conclusion it can be said that in the realization of legal protection for the wife of Indonesian citizens who hold citizenship is different from mixed marriages with the obligation for male foreign nationals who wish to establish a marriage with a woman citizen of Indonesia must deposit money amounting to Rp 500,000,000., (Five Hundred Million Rupiah) in Islamic Banking in Indonesia as a guarantee for the survival of the wife of Indonesian citizens and their children or descendants. Citizenship of a person according to Law No. 62 of 1958 adopted the principle of *ius sanguinis* (citizenship determines a person based on descent). While the citizenship of a person according to Law Number 12 Year 2006 adopted the principle of *ius soli* (citizenship determines a person based on place of birth). The author suggested that the government should be more serious in handling the arrangements regarding the implementation of mixed marriages are more in favor of enforcing the law against women.

Key words:
Mixed marriages, Citizenship

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tesis Untuk Kepentingan Akademis.....	v
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Pokok Permasalahan	11
I.3. Tujuan Penelitian	12
I.4. Kegunaan Penelitian	13
I.5. Metode Penelitian	13
I.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN	16
II.1. Definisi Perkawinan.....	16
II.2. Perjanjian Perkawinan.....	40
II.3. Harta Benda Dalam Perkawinan.....	52
II.4. Perkawinan Campuran	58
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN CAMPURAN.....	66
III.1. Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Warga Negara Indonesia yang Melangsungkan Perkawinan Campuran	66

III.2. Status Kewarganegaraan istri yang Melangsungkan perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia	70
BAB IV PENUTUP	78
IV.1. Kesimpulan.....	78
IV.2. Saran	80
DAFTAR REFERENSI	82
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah dan di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan didasarkan oleh kaidah- kaidah hukum dan prosedur yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut akan dilaksanakan.¹

Manusia adalah *Zoon Politicon*, yaitu selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama dengan tepat dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lain.²

Hidup bersama merupakan fitrah manusia yang membutuhkan sesamanya untuk berbagi suka dan duka untuk mencapai ketentraman lahir dan batin dan dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.

Keluarga merupakan salah satu bentuk yang paling akrab yang diharapkan mengisi lingkungan ini dan juga merupakan lingkungan terkecil dari hidup bersama itu, yang dimulai dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang terjalin dari suatu ikatan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, yaitu ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sifatnya universal tumbuh dan berkembang berdasarkan sifat manusia yang selalu menginginkan hidup bersama dalam masyarakat, oleh karena itu negara mengatur perkawinan dengan suatu

¹ Mukhtie Fadjar, Tentang dan Sekitar hukum Perkawinan di Indonesia, Ed.1, cet.1. (Malang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,1982), hal.1.

² Zulfa Djoko Basuki, Hukum Perkawinan di Indonesia. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2010), hal.1.

Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Secara yuridis formal perkawinan adalah suatu lembaga dua manusia berlainan jenis kelamin seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan didasarkan oleh kaidah-kaidah hukum agama tertentu dan melalui prosedur tertentu pula. Kaidah hukum tersebut adalah kaidah yang mengatur hubungan manusia dibidang perkawinan. Kaidah-kaidah hukum tersebut dinamakan hukum perkawinan.

Setiap negara memiliki kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya dimana hukum suatu negara disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di negara tersebut, karena hukum adalah cermin dari jiwa suatu bangsa maka hukum perkawinan memerlukan bantuan kekuasaan negara. Artinya bahwa dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuannya, negara harus terlebih dahulu memberikan landasan yuridisnya karena negara merupakan kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.⁴

Di Indonesia sebelum sampai ke era unifikasi hukum, ada beberapa stelsel hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang merupakan peninggalan Hindia Belanda. Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan di Indonesia ada berbagai macam peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya, dalam Buku I yang berjudul tentang Orang;
2. Peraturan Perkawinan Campuran (*Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad* 1898 No.158);

³ Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya. (Jakarta: Gitama Jaya,2003),hal.1.

⁴ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), hal.96.

3. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933 No.74*) yang merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen.⁵

Adanya perbedaan hukum yang berlaku untuk berbagai golongan penduduk tersebut terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 163 dan 131 *Indische Staats Regeling* (IS) yang membedakan penduduk Indonesia dalam 3 golongan penduduk:

1. Golongan Penduduk Eropa dan dipersamakan, untuk mereka berlaku Hukum Perdata Barat yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Golongan Indonesia asli (Bumiputera), berlaku Hukum adat;
3. Golongan Timur Asing, masing-masing dengan Hukumnya sendiri.⁶

Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sejak itu secara yuridis formal berlakulah suatu Undang-undang nasional yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku untuk seluruh golongan masyarakat Indonesia. bertujuan untuk menggantikan seluruh stelsel hukum perkawinan yang lama, sehingga cita-cita unifikasi hukum perkawinan di Indonesia dapat terwujud.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan , baik yang menyangkut anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁷

⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan keluarga di Indonesia, Ed.1, cet.2. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2004), hal.1.

⁶ Zulfa Djoko Basuki, *op.cit*, hal.7.

⁷ Mohammad Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia “Masalah-masalah Krusial”, Cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2010), hal.12.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sah perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁸

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka “perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Ikatan lahir batin adalah suatu bentuk ikatan yang secara nyata dapat dilihat yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Ikatan lahir itu juga disebut hubungan formal yang nyata, baik bagi pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaiknya suatu ikatan lahir batin merupakan suatu bentuk ikatan yang tidak dapat dilihat secara nyata, yang dapat dirasakan sebagai niat yang sungguh-sungguh suami istri. Akan tetapi walaupun tidak nyata ikatan tersebut harus ada karena tanpa adanya ikatan batin maka ikatan lahir menjadi lemah sebagai fundamen dalam membentuk dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan dari suatu perkawinan.

⁸ *Ibid.*,hal.14.

⁹ Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*,hal.12.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi sesuatu yang masih diperdebatkan yaitu tentang perkawinan beda kewarganegaraan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan.

Perkembangan masyarakat dari hari ke hari menyebabkan terjadinya perkawinan diantara orang-orang yang berbeda dalam stelsel hukum yang berbeda, perkawinan inilah yang disebut perkawinan campuran.

Perkawinan campuran beda kewarganegaraan semakin banyak terjadi disebabkan karena sikap masyarakat yang semakin terbuka terhadap kebudayaan yang datang dari luar lingkungannya baik yang ada di daerah-daerah terpencil maupun yang ada di kota. Disamping itu juga kemajuan teknologi di segala sektor telah menimbulkan hubungan yang semakin akrab antar bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Hal ini sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Perkawinan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh warna kulit, ras dan kewarganegaraan. Maka tidak mengherankan jika jumlah perkawinan campuran terus bertambah, termasuk di Indonesia.

Dalam Perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 Undang-undang perkawinan menentukan bahwa: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.¹⁰

Pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang

¹⁰Ibid.,hal.156.

berlainan. Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan dengan Stb 1898 No.158 mengenai peraturan perkawinan campuran, karena hanya mengenai berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga negara Indonesia.¹¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain melihat adanya dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, juga perbedaan hukum karena kewarganegaraan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melihat perkawinan campuran sebagai masalah antar tata hukum intern dan ekstern. Perkawinan campuran sebagai masalah hukum antar tata hukum intern adalah perkawinan antar Warga negara Indonesia yang berbeda hukum karena berbeda agama. Sedangkan hukum antar tata hukum ekstern adalah perkawinan antar warga negara yang berbeda antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Stb 1898 No.158 Pasal 1 menjelaskan bahwa: “Perkawinan-perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, disebut perkawinan campuran”. Pasal 2 menjelaskan bahwa:”seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan itu belum putus, maka si perempuan (istri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik ataupun hukum perdata”.¹²

Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa:”Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang selalu harus ada”.¹³

Pasal ini sepanjang berkaitan dengan soal kewarganegaraan yang berakibat pada perubahan hukum yang berlaku terhadapnya maka telah hapus dengan ketentuan

¹¹ www.hukumonline.com,”*Kepemilikan Properti oleh Warga Negara Asing Akibat Perkawinan Campuran*”,diunduh 26 Pebruari 2011.

¹² Zulfa Djoko Basuki, “Hukum Antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran”.(Depok:Fakultas Hukum Universitas indonesia,2009),hal.2.,<http://www.perkawinan.campuran.com.pdf>,diunduh 24 Pebruari 2011.

¹³ S.Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, cet.6. (Jakarta: Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1999), hal.16.

Pasal 58 dan 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraanya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.

Pasal 59 ayat (1) menyatakan:”Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata”

Pengaturan mengenai masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dirasa kurang memuaskan terutama bagi kaum perempuan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kurang mencerminkan hak-hak perempuan. Untuk itu masyarakat perlu mengetahui hukum yang berlaku sekarang di bidang Hukum Perkawinan, termasuk pula masalah Perkawinan Campuran. serta akibat-akibat hukum perkawinan campuran dalam konteks kewarganegaraan.

Undang-undang yang berlaku mengenai mengenai kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan yang di undangkan pada tanggal 29 Juli 1958.

Akan tetapi Undang-undang ini dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman terutama bagi perempuan didalam suatu perkawinan campuran termasuk kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Selain itu tidak ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam perkawinan campuran.¹⁴

¹⁴ Zulfa Djoko Basukui, Bunga Rampai Kewarganegaraan “Dalam Persoalan Perkawinan Campuran”,Ed.1. (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2007), hal.23.

Dari segi Hukum perdata Internasional, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, Indonesia menganut asas atau prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, berdasarkan Pasal 16 *Algemene bepalingen van wetgeving* (AB), yang pada pokoknya menyatakan bagi warga Negara Indonesia dimanapun ia berada akan berlaku hukum nasional Indonesia.¹⁵

Warga Negara Indonesia adalah orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga Negara Indonesia, dengan pengertian hubungan hukum kekeluargaan itu diadakan sebelum anak orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin dibawah 18 tahun. Hal ini berarti Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* (keturunan), dalam hal ini anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan sah akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya dimanapun ia dilahirkan. Dengan demikian bila terjadi perkawinan antara perempuan warga Negara Indonesia dengan laki-laki warga Negara asing maka anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan asing si ayah. Kecualian ialah apabila Negara asing si ayah tidak memberikan kewarganegaraan bagi anak –anak yang dilahirkan sehingga berakibat anak menjadi “*stateless*”, tanpa kewarganegaraan.¹⁶

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, memang memberikan kemungkinan bagi ibu untuk memohonkan kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya, namun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, permohonan baru boleh diajukan dalam waktu satu tahun setelah si anak berumur 18 tahun. Dengan demikian si anak sampai umur 18 tahun berada dalam keadaan tidak menentu menghadapi kemungkinan di “*deportasi*” ke luar negeri.

Ketentuan tersebut tampak dengan jelas mencerminkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara perempuan warga Negara Indonesia dengan laki-laki warga Negara asing.

¹⁵ *Ibid*, hal.23.

¹⁶ *Ibid*. hal.24.

Untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang terdapat didalam Undang-undang kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1968 Tentang Kewarganegaraan, maka telah disusun rancangan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru yaitu undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 11 Juli 2006.¹⁷

Asas yang dianut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat keahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas *bagi anak-anak*, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁸

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum , Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) atau tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Dengan dilakukannya Perkawinan Campuran beda kewarganegaraan tersebut maka menimbulkan akibat terhadap status kewarganegaraan seseorang.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”.

¹⁷ *Ibid*, hal.81.

¹⁸ *Ibid*, hal.82.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa: “Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, merupakan suatu ketentuan yang dulu dianut di Indonesia dalam Pasal 2 GHR, yang menyatakan dalam hal suatu perkawinan campuran si istri mengikuti status si suami baik di dalam hukum perdata maupun hukum publik, sehingga istri akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya mengikuti kewarganegaraan suaminya.

Perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini menimbulkan persoalan-persoalan dibidang Hukum Perdata Internasional, misalnya pada perkawinan campuran internasional antara seorang pria Indonesia dengan seorang perempuan Jerman, hukum mana yang berlaku untuk perkawinan ini, hukum dari pria Indonesia atau hukum dari perempuan Jerman tersebut. Bagaimanakah dengan harta benda mereka, adakah harta bersama atau adakah harta terpisah. Bagaimana mengenai status anak-anak, hukum mana yang berlaku dan bagaimana mengenai warisan dan sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan persoalan di bidang perdata sehari-hari.¹⁹

Dalam hal perkawinan campuran seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari dilakukannya perkawinan campuran maka berakibat pula terhadap status kewarganegaraan istri dan anak-anak sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan campuran. Selain itu adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap istri yang akan melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut yaitu dengan dibuatnya Draft Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Material bidang Perkawinan.

¹⁹ Gautama, *loc.cit.*, hal.23.

Pasal 142 ayat (3) Draft Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Material Bidang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:“Calon suami yang berkewarganegaraan asing telah membayar uang jaminan kepada calon istri melalui Bank Syariah Indonesia, sebesar Rp. 500.000.000., (Lima Ratus Juta Rupiah)”.

Dengan dibuatnya Draft Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Material Bidang Perkawinan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya terutama bagi istri yang akan melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Akan tetapi Draft Rancangan Undang-undang tentang Hukum Material Bidang Perkawinan ini hanya melindungi kepentingan perempuan warga Negara Indonesia yang beragama islam, sedangkan bagi perempuan warga Negara Indonesia yang beragama Non Islam belum ada pengaturannya.

Jadi Draft Rancangan Undang-undang Hukum Material Bidang Perkawinan bersifat khusus karena hanya mengatur mengenai perlindungan hukum bagi perempuan warga Negara Indonesia yang beragama Islam saja,oleh karena itu sebaiknya dibuat Undang-undang Hukum Material Bidang perkawinan yang bersifat umum dan lebih mencerminkan perlindungan kepada seluruh perempuan warga Negara Indonesia sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh perempuan warga Negara Indonesia.

Dengan permasalahan yang terjadi dalam perkawinan campuran tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian serta pembahasan yang dituangkan dalam Tesis dengan Judul:

“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN CAMPURAN”.

I.2. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian-uraian tersebut diatas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas.

Adapun masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk melindungi istri Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan?
2. Bagaimanakah status kewarganegaraan istri warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan ditinjau dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

Hal-hal tersebut diatas yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini, adapun upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan telah menjadi pokok bahasan dalam tesis ini, mengingat semakin banyaknya terjadi perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, maka akan dibahas pula mengenai status kewarganegaraan istri warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan ditinjau dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Karena itulah diharapkan penulisan ini sedikit banyak dapat membantu sebagai bahan bacaan ilmiah bagi yang membutuhkannya.

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak istri Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak istri Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah status kewarganegaraan istri warga Negara Indonesia yang melakukan Perkawinan campuran beda kewarganegaraan ditinjau dari Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

I.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

(1) Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

(2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait yang akan melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan, khususnya dalam hal upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak istri Warga Negara Indonesia terutama bagi yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan, selain itu untuk mengetahui status kewarganegaraan istri warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan ditinjau dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

I.5. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yaitu metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data

kepastakaan atau disebut data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku mengenai Hukum Perkawinan terutama perkawinan campuran dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tesis ini.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dan sistematis tentang praktek pengaturan perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia, dan menganalisisnya dengan mengacu kepada asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada baik didalam bidang hukum perkawinan pada umumnya maupun perkawinan campuran beda kewarganegaraan pada khususnya.

I.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang Masalah
- I.2. Pokok Permasalahan
- I.3. Tujuan Penelitian
- I.4. Kegunaan Penelitian
- I.5. Metode Penelitian
- I.6. Sistematika Penulisan

II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN

- II.1. Definisi Perkawinan
- II.2. Perjanjian Perkawinan
- II.3. Harta Benda Dalam Perkawinan
- II.4. Perkawinan Campuran

III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN CAMPURAN


- III.1. Perlindungan hukum Bagi Istri Warga Negara Indonesia yang Melangsungkan Perkawinan Campuran

III.2. Status Kewarganegaraan Istri Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Campuran beda kewarganegaraan ditinjau dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

IV.2. Saran



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN

II.1. Definisi Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau akad atau transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰

Bahwa suatu perbuatan seperti perkawinan baru dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.²¹

Masalah perkawinan bukan hanya masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah dan perbuatan keagamaan serta masalah dan perbuatan hukum.²²

Sebagai suatu masalah keagamaan hampir setiap agama didunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya perkawinan di atur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.²³

Karena perkawinan menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan itu juga merupakan perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum yang menimbulkan

²⁰ Anshary, *Op.cit.*, hal.22.

²¹ *Ibid.*

²² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, "Berlaku Bagi Umat Islam", (Jakarta; Universitas Indonesia, 1973), hal.47.

²³ *Ibid.*

akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini masyarakat manusia lewat penguasa negara masing-masing mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan diantara warganya menurut kebutuhan masing-masing masyarakat.²⁴

Konsepsi dasar perkawinan dari berbagai bangsa itu berbeda-beda tergantung sistem hukum yang dianutnya. Ada sistem hukum yang menganut konsep perkawinan perdata semata seperti misalnya sistem hukum perdata Belanda yang kemudian diambil alih oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu bahwa syarat sahnya maupun tata cara perkawinan ditentukan oleh Hukum Perdata dan bukan oleh Hukum Agama yang bersangkutan. Ada pula yang menganut sistem kombinasi, baik perkawinan perdata maupun perkawinan agama seperti yang berlaku antara lain di Inggris.²⁵

Konsepsi diartikan bahwa apa yang merupakan intisari dari suatu sistem hukum tertentu. Sistem hukum yang dimiliki oleh bangsa-bangsa adalah berbeda-beda, tergantung dari:

1. Pandangan hidup
2. Karakter
3. Cara berfikir dari bangsa tersebut

Beda sistem hukum konsepsi perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa konsepsi perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya dipandang dari segi keperdataan saja, artinya Undang-undang melihat perkawinan itu sah dan syarat-syaratnya menurut Undang-undang dipenuhi, karena yang diperhatikan dalam hal ini adalah hanya faktor yuridis saja. Sedangkan konsepsi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan harus memenuhi unsur-unsur perkawinan dan asas-asas perkawinan.²⁶

²⁴ Fadjar, *op.cit.*, hal. 1.

²⁵ *Ibid.*, hal. 3.

²⁶ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2003), hal. 23.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu kebijakan legislative untuk melakukan Unifikasi hukum. Profesor Sardjono mengatakan “bahwa Indonesia sudah lama bersatu dan keinginan memiliki suatu Undang-undang Perkawinan nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974 adalah sebagai usaha pemerintah untuk melakukan pembenahan di bidang hukum Perkawinan.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsepsi dari perkawinan diharapkan dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang tersebut yaitu:

1. Perkawinan Merupakan Persekutuan Hidup Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Berdasarkan definisi perkawinan tersebut bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria demikian pula sebaliknya persekutuan hidup antara seorang wanita dengan seorang wanita bukan merupakan suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.²⁷

Dengan demikian bahwa homoseksual dan lesbian tidak dapat diartikan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.

2. Perkawinan Menganut Asas Monogami

Pada prinsipnya Undang-undang menganut asas monogami, dimana pada saat yang bersamaan atau dalam satu perkawinan seorang pria hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai istrinya, sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria sebagai suaminya hal itu dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang

²⁷ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, cet.4. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.9.

Perkawinan, yang menentukan bahwa: pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengaturan yang sama dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami dengan pengecualian, karena bagi seorang suami jika memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dapat beristri lebih dari seorang. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal tersebut berbeda dengan konsepsi perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menganut prinsip asas monogami mutlak. Prinsip asas monogami dengan pengecualian menunjukkan sifat majemuk masyarakat Indonesia.²⁸

3. Perkawinan Merupakan Persekutuan Hidup yang kekal

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan merupakan persekutuan atau ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal dan abadinya perkawinan merupakan konsepsi yang banyak dianut oleh negara-negara didunia ini untuk mengatur mengenai perkawinan.

4. Perkawinan Memperhatikan Agama dan Kepercayaan

Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dari segi perdata saja, sebagaimana ketentuan dari Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

²⁸ Chidir Ali, Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet.1. (Bandung: Tarsito, 1981) hal.25.

Perkawinan memperhatikan hukum agama dan kepercayaan masing-masing suami istri yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya mereka. Perkawinan selain harus memperhatikan hukum negara juga harus memperhatikan agama dan kepercayaan suami istri.

5. Perkawinan Memperhatikan aspek Biologis

Undang-undang Perkawinan memperhatikan aspek biologis, karena jika seorang istri tidak dapat memberikan keturunan maka dapat menyebabkan dilangsungkannya perkawinan suami yang kedua begitu seterusnya. Asalkan memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan memperhatikan aspek biologis dalam perkawinan.²⁹

II.1.1. Pengertian dan Istilah Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempergunakan istilah Undang-undang Perkawinan, karena sifat heterogen masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, hal itu dimaksudkan agar Undang-undang ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat.³⁰

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari perumpamaan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan inti merupakan ikatan lahir batin, yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami istri dan keduanya mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

²⁹ Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal 20.

³⁰ *Ibid.*, hal. 11.

bahagia dan kekal. Dasar ikatan lahir batin dengan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.³¹

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Penjelasan Pasal 2 menentukan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.³³

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang di anut oleh calon mempelai. Dengan demikian suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.³⁴

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut masalah sah atau tidaknya suatu

³¹ Fadjar, *op.cit.*, hal.3.

³² Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal.12.

³³ *Ibid.*, hal 13.

³⁴ Anshary, *op.cit.*, hal 14.

perkawinan telah diatur secara jelas didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁵

Prof.Sardjono,S.H., berpendapat “ikatan lahir” diantara suami istri terdapat niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri, karena secara formal mereka terikat suami istri dalam hubungan antar mereka maupun dengan masyarakat luas.”ikatan batin” didalam batin suami istri terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, rasa cinta, kasih sayang.

II.1.2. Asas-asas Hukum Perkawinan

Dalam hukum perkawinan di Indonesia menganut asas-asas hukum perkawinan yaitu:

1. Asas Kesukarelaan

Merupakan asas terpenting dalam perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara orang tua kedua belah pihak.

2. Asas Persetujuan

Kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

3. Asas Kemitraan

Suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan), kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa sama, dalaam hal lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi penanggung jawab pengatur rumah tangga.

4. Asas Selama-lamanya

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang antara suami istri selama-lamanya.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ www.hukumoline.com, “Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan”, diunduh 15 Maret 2011.

II.1.3. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 s.d Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan mengenai 2 macam syarat perkawinan, yaitu:

- a. Syarat Materiil, artinya syarat-syarat yang pribadi calon suami dan calon istri, yang juga masih dapat dibedakan menjadi 2 macam, ialah:
 - Syarat materiil umum, artinya syarat material yang berlaku untuk perkawinan pada umumnya
 - Syarat materiil khusus, yang berlaku untuk perkawinan tertentu
- b. Syarat formal, artinya syarat yang menyangkut formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya pernikahan.³⁷

Ad.a: Syarat materiil

Syarat materiil yang bersifat umum

Syarat materiil umum artinya syarat yang mengenai diri pribadi seorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan.³⁸

Syarat materiil umum ini lazim juga disebut dengan istilah syarat materiil absolut pelangsungan perkawinan, karena dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami istri tersebut tidak dapat dilangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum tersebut bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat tersebut berlaku untuk setiap perkawinan, artinya bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat tersebut, dan oleh karenanya syarat tersebut bersifat absolut.

Syarat materiil umum suatu perkawinan yang sifatnya tidak dapat dikesampingkan oleh calon suami istri yang bersangkutan terdiri dari:

- Persetujuan bebas

³⁷ Fadjar, *op.cit.*, hal. 5.

³⁸ Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal. 21.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- Dalam perkawinan harus ada persetujuan bebas atau ada kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya kedua calon suami istri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan. Persetujuan dalam hal ini mengandung arti bahwa tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Tanpa kehendak bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Persetujuan bebas ini merupakan unsur hakikat dari perkawinan dan oleh karenanya harus dilakukan dengan kesadaran para calon suami istri akan konsekuensi dari perkawinan yang mereka langsunngkan.
- Syarat Usia
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk untuk melangsungkan perkawinan bagi pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan bagi wanita sekurang-kurangnya 16 tahun. Pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Undang-undang Perkawinan menentukan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik), kematangan rohani, atau kejiwaan (psikis), sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan seorang wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan, dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia.

Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan sosial suami istri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang kemungkinan penyimpangan batas umur tersebut, dalam hal mana harus ada dispensasi dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Penentuan batas usia dalam suatu perkawinan apabila kita bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ialah bahwa bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Untuk menentukan batas usia tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah didasarkan pada fungsi biologis seorang pria dan seorang wanita, dimana batas usia tersebut seorang dianggap telah matang untuk melangsungkan perkawinan, sehingga jika mereka melangsungkan perkawinan diharapkan bahwa dari perkawinan tersebut telah dapat dilahirkan anak.

- Tidak Dalam Status Perkawinan

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang.

Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2)

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya merupakan pengecualian dan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, yang merupakan pengecualian atas asas monogami yang dianut didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Berlakunya Waktu Tunggu

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “ bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa “ tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut’.Pengaturan lebih lanjut ada dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jangka waktu tunggu yang dimaksud selanjutnya diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:³⁹
 - a) Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya.
 - b) Jika perkawinan putus karena perceraian, jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap; Waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Waktu tunggu yang sudah datang bulan ditetapkan 90 hari.
 - c) Jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

³⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Ed.Revisi, cet.28. (Jakarta: Pradnya Paramita,1996), hal. 573.

- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian yang belum pernah terjadi hubungan suami istri. Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dikatakan bahwa ketentuan waktu tunggu tersebut hanya bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian, sedang untuk wanita yang putus perkawinan karena kematian suaminya, tidak berlaku, walaupun ada kemungkinan wanita yang putus perkawinan karena kematian tersebut belum pernah melakukan hubungan suami istri.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Kitab Undang-undang hukum Perdata “seorang perempuan tak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan”.⁴¹

Pengaturan dalam pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata didasarkan pada pokok pikiran untuk mencegah terjadinya percampuran benih “*Confusius Sanguinis*”, dimana maksudnya adalah untuk menghindari kesulitan dalam menentukan siapa sesungguhnya ayah dari anak tersebut.

- 3) Bagi Perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian tersebut.

Syarat Materiil yang bersifat Khusus

Syarat materiil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu.

Syarat materiil khusus ini terdiri dari:

- 1) Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan

⁴⁰ Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal. 29.

⁴¹ Subekti dan Tjirosudibio, *op.cit.*, hal. 9.

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menentukan bahwa:

- a) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Izin melangsungkan perkawinan diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- b) Jika salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- c) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- d) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) dari Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami istri atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal tidak menyebutkan apakah Pengadilan juga berwenang memberi izin kepada seseorang yang belum berumur 21 tahun karena kedua orang tuanya menolak memberi izin yang dibutuhkan atau dalam hal semua orang yang dimaksudkan dalam ayat (2),(3),dan (4) menolak memberi izin. Ketentuan Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya berlaku sepanjang hukum atau kepercayaan yang bersangkutan menentukan lain (Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Ini membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum agama dari masing-masing pihak yang bersangkutan adalah saling melengkapi.

2) Larangan-larangan Tertentu Untuk melangsungkan Perkawinan

Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka:

- a) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami istri;
 - Yang hubungan darah dalam garis lurus keatas/ kebawah;
 - Hubungan darah menyamping yaitu antara saudara-saudara orang tua;
- b) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda;
 - Antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri;
 - Berhubungan darah dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- c) Yang mempunyai hubungan susuan;

Undang-undang menentukan larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan susuan atau saudara sesusuan, yaitu antara seseorang dengan ibu susuan, anak susuan, bibi susuan, dan paman susuan.
- d) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku;

Suatu perkawinan antara mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.
- e) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-istri;

Dalam hal larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain), pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ratio dari ketentuan ini adalah agar suami-istri dalam mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan putusya perkawinan,

sebelum mengambil tindakan itu dapat mempertimbangkan atau memikirkannya dahulu, oleh karena perkawinan bermaksud agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang kekal.

Ad.b: Syarat Formil Perkawinan

Syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan dan syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur didalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur lebih lanjut pengaturannya di dalam Pasal 3,4,5,6,7,8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴²

Syarat formil tersebut antara lain:

- 1) Pemberitahuan Tentang Akan Dilangsungkannya Perkawinan
Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴³
 - e) Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan itu akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
 - f) Pemberitahuan ini harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Apabila terdapat alasan yang penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 hari, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera pergi keluar negeri untuk

⁴² Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal.45.

⁴³ Fadjar, *op.cit.*, hal.7.

melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

g) Pemberitahuan ini harus dilakukan oleh calon mempelai atau orang tuanya atau walinya, pemberitahuan mana dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau oleh wakilnya. Tetapi apabila oleh karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis, selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

h) Dalam pemberitahuan itu harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- Nama
- Umur
- Agama/kepercayaan
- Pekerjaan
- Tempat kediaman calon mempelai
- Apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah harus disebutkan nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dalam pemberitahuan, bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja atau namanya saja. tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah bagi mereka yang beragama islam.

a) Jika ada alasan penting dapat dilakukan penyimpangan mengenai jangka waktu pemberitahuan pelangsungan perkawinan, pengecualian mana diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975). Misalnya dalam hal calon suami-istri harus segera berangkat keluar negeri untuk menjalankan tugas negara.

2) Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut meneliti apakah syarat-syarat melangsungkan perkawinan telah dipenuhi atau belum dan apakah terdapat halangan perkawinan bagi calon suami-istri untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, termasuk pemeriksaan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir dari para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jika akta kelahiran atau surat keterangan tanda kenal lahir tidak ada, maka dipergunakan surat keterangan kepala desa atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai. Selain itu harus diberikan keterangan mengenai nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. (Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Harus diteliti apakah ada izin yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).(3),(4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan izin tersebut telah dipenuhi serta dispensasi dalam hal calon mempelai tersebut belum cukup umur, sesuai dengan batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, surat kematian atau surat perceraian dari suami atau istri yang terdahulu, apabila perkawinannya itu merupakan perkawinan yang kedua atau ketiga kalinya dan seterusnya. Dalam hal calon mempelai adalah anggota angkatan bersenjata, juga harus diteliti apakah ada izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Hankam/Pangab. Dalam hal salah seorang atau keduanya diwakili oleh orang tua lain karena berhalangan, harus ada surat kuasa tertulis dan

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Jika orang itu akan beristri lebih dari seorang harus ada izin dari Pengadilan (Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jika perkawinan itu merupakan perkawinan yang kedua atau ketiga dari Pegawai Negeri Sipil, harus ada izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983). Mengenai penelitian tersebut diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3) Pencatatan

Setelah penelitian selesai dilakukan oleh Pegawai Pencatat, maka hasil dari penelitian itu dituliskan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ada syarat yang ditentukan oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang tidak dipenuhi, maka hal itu diberitahukan kepada calon mempelai tersebut atau kepada orang tuanya atau wakil calon mempelai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal tersebut menentukan bahwa:

- Hasil penelitian sebagai dimaksud dalam Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau orang tua atau kepada wakilnya.

4) Pengumuman

Bilamana syarat-syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi, maka Pegawai Pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah:

- a) Pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan

ditempat yang sudah ditentukan untuk itu dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

- b) Pengumuman tersebut tidak saja dilakukan ditempat pencatatan perkawinan akan dilangsungkan, akan tetapi juga dikantor pencatatan perkawinan yang ada di wilayah dimana para calon mempelai bertempat tinggal.
- c) Pengumuman tersebut harus ada ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan juga harus memuat atau berisikan hal-hal sebagai berikut:
- Nama;
 - Umur;
 - Agama/kepercayaan;
 - Pekerjaan;
 - Tempat kediaman calon mempelai dan orang tua calon mempelai, serta nama dari suami/istri terdahulu apabila salah seorang atau keduanya telah pernah menikah;
 - Juga harus memuat hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Tujuan dilakukannya pengumuman dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untuk memberikan keleluasaan bagi orang-orang tertentu melakukan pencegahan pelangsungan perkawinan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan perkawinan. Diharuskannya pengumuman kehendak calon mempelai 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan, maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang diberi hak oleh Undang-undang untuk melakukan pencegahan apabila hal itu diperlukan, yakni karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi oleh calon suami-istri yang bersangkutan.

Tujuan pengumuman adalah agar pihak ketiga mengetahui akan dilangsungkannya perkawinan tersebut, dan apabila ada alasan untuk itu dapat melakukan pencegahan pelangsungan perkawinan tersebut.

Pengumuman juga untuk mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa.

5) Pelangsungan Perkawinan

Pelangsungan perkawinan diatur didalam Pasal 10 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pasal tersebut secara garis besar menentukan bahwa perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah 10 hari diumumkannya niat untuk melangsungkan perkawinan, kecuali dalam hal adanya dispensasi yang dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni karena adanya alasan penting. Pelangsungan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya yang dianut oleh calon suami-istri.

Perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dihadiri oleh 2 orang saksi. Perkawinan harus dilakukan secara terbuka dan umum, dan oleh karenanya yang menghadiri pelangsungan perkawinan tersebut bukan hanya kedua orang saksi yang dimaksudkan. Kedua orang saksi itu adalah orang yang bertanggung jawab tentang kebenaran dilangsungkannya perkawinan itu, dimana tandatangan mereka disyaratkan dalam akta perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan secara terbuka untuk umum, dengan maksud untuk:

- a) Memberikan kepastian tentang telah dilangsungkannya perkawinan, sehingga bagi suami-istri ada kepastian hukum telah dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- b) Mencegah terjadinya perkawinan gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- c) Mencegah pelangsungan perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa;
- d) Memberikan suasana khidmat atau sakral terhadap pelangsungan perkawinan;
- e) Untuk menjamin bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan tidak bertindak serampangan didalam melakukan perkawinan bagi kedua mempelai.

6) Penandatanganan Akta Perkawinan

Penandatanganan akta perkawinan diatur dalam Pasal 11 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penandatanganan akta dilakukan secara sesaat perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara berurutan, yaitu ditandatangani oleh kedua calon mempelai, kemudian para saksi dan setelah itu akta perkawinan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan bagi mereka yang beragama islam akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut telah tercatat resmi.

Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan secara garis besar bahwa: Akta Perkawinan dibuat dalam rangkap 2, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan sedangkan helai kedua dikirim ke Pengadilan Negeri yang berwilayah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan selanjutnya disimpan oleh Panitera pengadilan Negeri tersebut. Kepada kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan yakni suami-istri yang bersangkutan diberikan kutipan akta perkawinan tersebut yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang menandatangani akta perkawinan tersebut.

7) Perkawinan dengan kuasa

Perkawinan dengan kuasa Undang-undang tidak mengaturnya. Namun hal tersebut dimungkinkan, apabila kita melihat didalam Pasal 6 h Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang mengatur mengenai penelitian tentang pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menentukan bahwa: penelitian juga terhadap surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting maka mempelai dapat tidak hadir, dan mewakilkan pelaksanaan perkawinan kepada orang lain. peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak menjelaskan siapa yang menandatangani akta perkawinan, apakah yang

menandatangani tersebut adalah mempelai yang hadir bersama kuasa dari pemberi kuasa disamping para saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Keabsahan akta perkawinan yang dilangsungkan adalah dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut sedangkan yang dapat menandatangani hanyalah mereka yang hadir pada pelaksanaan perkawinan. Sifat perkawinan adalah sah dan mengikat sejak perkawinan itu dilangsungkan dan oleh karena itu akta perkawinan harus ditandatangani sesaat perkawinan itu dilangsungkan. Surat kuasa melangsungkan perkawinan adalah surat kuasa khusus, yaitu dibuat khusus untuk pelaksanaan perkawinan.

Untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan bahwa para pihak datang sendiri dan dihadiri oleh dua orang saksi, dilangsungkan di kantor Pencatatan Perkawinan yang berwenang untuk itu, dan sesaat setelah perkawinan dilangsungkan dilakukan penandatanganan akta perkawinan. Dengan demikian jelas bahwa penandatanganan akta perkawinan tersebut adalah merupakan bagian dari acara pelaksanaan perkawinan, dan oleh karena itu penandatanganan akta perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan perkawinan.

Jika demikian halnya maka kehadiran kuasa dalam hal perkawinan dilangsungkan dengan kuasa, maka orang yang diberi kuasa bukan hanya sekedar untuk menghadiri perkawinan tersebut menggantikan pemberi kuasa, akan tetapi juga untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka penandatanganan akta perkawinan dalam hal dilangsungkan dengan pemberian kuasa, dilakukan oleh mempelai yang hadir, orang yang diberi kuasa, para saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Jika secara kebetulan para pihak menguasai perkawinan tersebut maka penandatanganan akta dilakukan oleh para kuasa, para saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan.

II.1.4. Akibat-akibat Hukum Dari Perkawinan

Perkawinan sebagai suatu bentuk hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban menurut hukum, baik antar kedua suami istri itu sendiri terhadap harta benda perkawinan maupun terhadap anak-anak yang akan dilahirkan.⁴⁴

a) antara kedua suami istri tersebut

- Suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat (Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Hak dan kedudukan suami adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap tentunya bersama (Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain (Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan jika ada diantara mereka yang melalaikan kewajiban, masing-masing dapat menggugat (Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

b) Terhadap Harta Benda dalam Perkawinan

- Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 7.

Perkawinan), terhadap harta bersama tersebut suami istri dapat bertindak atas persetujuan bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

- Harta bawaan, hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing juga berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut.
- Harta Perolehan, harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami-istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.

Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan, harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.⁴⁵

c) Hak dan Kewajiban Orang tua dan Anak

- Kedua orang tua itu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin dan berlangsung terus meskipun putus (Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
- Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika ia telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus keatas memerlukan bantuan (Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, yang oleh karenanya kedua orang tua mewakili anak tersebut diluar maupun

⁴⁵ Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian “Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini”, Cet.3. (Jakarta: Visimedia, 2008), hal.15.

didalam Pengadilan (Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- Orang tua tak boleh memindahkan hak dan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berusia 18 tahun/belum kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anak dapat dicabut dengan keputusan Pengadilan atas permintaan orang tua lain, keluarga garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), meskipun demikian ia masih wajib biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
- Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).⁴⁶

II.2. Perjanjian Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian, perkawinan merupakan suatu perikatan, yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung untuk seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung kekal abadi dan diharapkan akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian terhadap azas kekal abadinya perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan adalah suatu perjanjian namun perkawinan adalah perjanjian dalam bidang hukum keluarga yang mempunyai sifat dan ciri yang berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁷

⁴⁶ Fadjar, *Op.cit.*, hal. 8.

⁴⁷ Wahyono Darmabrata, "Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya Dalam Undang-undang Perkawinan," *Hukum dan Pembangunan 1*. (Pebruari 1996). Hal. 15.

Perkawinan mempunyai ciri tersendiri yakni ketentuan-ketentuan yang mengaturnya bersifat memaksa, artinya akibat yuridis dari perkawinan yang merupakan perjanjian itu terlepas dari kewenangan para pihak. Hukum perkawinan pada prinsipnya tidak mengandung azas kebebasan berkontrak, sehingga pada prinsipnya para pihak tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁸

Perjanjian Perkawinan bukanlah suatu perjanjian atau kontrak seperti yang terdapat dalam dunia perdagangan yang sifatnya “*Zakelek*” atau “*Business Relation*”. Dalam Perjanjian Perkawinan dimana perjanjian tersebut menimbulkan perikatan yang terdiri atas kewajiban-kewajiban yang terbatas objeknya.⁴⁹

Hukum perkawinan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan. Mengenai hukum harta benda perkawinan pada prinsipnya tidak boleh dirubah dan bersifat memaksa, meskipun para pihak diberikan peluang untuk menentukan hak dan kewajiban mereka, namun hal tersebut dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

Menurut Kitab Undang-undang hukum Perdata, campur kekayaan suami istri hanya dapat dihindarkan, apabila suami dan istri sebelum perkawinan mengadakan perjanjian perkawinan antara mereka. Jika perjanjian perkawinan ini diadakan, maka perjanjian ini tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung (Pasal 149 Kitab Undang-undang hukum Perdata). Juga ditegaskan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian perkawinan harus diadakan sebelum perkawinan dan harus mulai berlaku pada waktu perkawinan itu dilakukan. Ditentukan pula cara tertentu untuk mengadakan perjanjian perkawinan, yaitu dengan suatu akta notaris.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, hal.15.

⁴⁹ A.B. Loebis, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet.1 (Jakarta), hal.1.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet.6. (Bandung:Sumur Bandung,1974), hal. 117.

Dari perjanjian perkawinan yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*), ada dua macam yang diatur oleh *Burgelijke Wetboek*, yaitu ke 1 campuran keuntungan dan kerugian (*gemeenschap van winst en verlies*) dan ke 2 campuran bunga dan hasil kekayaan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Arti dari adanya dua macam peraturan ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah, bahwa kedua belah pihak, yaitu bakal suami dan bakal istri dalam membikin perjanjian semacam ini cukup dengan menunjuk saja pada salah satu dari dua macam perjanjian perkawinan itu. Dan dengan sendirinya pasal pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai macam perjanjian perkawinan itu berlaku bagi kedua belah pihak.⁵¹

II.2.1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Bab V dan tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan tersebut. Undang-undang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan hanya dalam satu pasal, yakni pasal 29 dan hanya menyebutkan perjanjian perkawinan dalam Pasal tersebut. Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:⁵²

1. pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.⁵³

⁵¹ Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 118.

⁵² Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal. 71.

⁵³ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 547.

Berdasarkan perumusan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan. Undang-undang juga tidak memberikan batasan-batasan mengenai apa yang dapat diperjanjikan didalam suatu perjanjian perkawinan.

II.2.2. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Banyak pihak yang belum menyadari betapa pentingnya perjanjian perkawinan sebagai rujukan utama dalam perjalanan rumah tangga pasangan suami istri. Padahal ada banyak tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan. Setiap calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan pasti dilandasi dengan adanya tujuan yang jelas. Tujuan inilah yang akan mengarahkan mereka dalam menentukan ketentuan-ketentuan apa yang perlu dicantumkan dalam isi perjanjian.⁵⁴

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan mengemukakan ada enam tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut Undang-undang. Artinya, kebersamaan harta benda suami istri itu sifatnya terbatas, yaitu hanya berkenaan dengan harta gono-gini saja. Atau dalam perjanjian perkawinan juga dapat disebutkan bahwa tidak ada harta bersama sama sekali melainkan harta suami tetap menjadi hartanya dan harta istri juga tetap menjadi hartanya sendiri.
2. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri.
3. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 24 ayat (2), sehingga tanpa bantuan istrinya, suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus. Hal ini juga berlaku terhadap benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang dibawa istri atau benda-benda yang diperoleh sepanjang perkawinan yang beratasnamakan istri.

⁵⁴ Susanto. *Op.cit.*, hal 80.

4. Mengatur pemberian testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik.
5. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau kepada istri.
6. Mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri.⁵⁵

II.2.3. Hal-hal Yang Dapat Diperjanjikan Dalam Perjanjian Perkawinan

Terdapat perbedaan pola pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Hukum Perdata dengan pola pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebagai berikut:⁵⁶

Bab V Tentang Hak dan Kewajiban suami dan istri

Bab VI Tentang Persatuan harta Kekayaan menurut Undang-undang dan Pengurusannya

Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan

Dari pola pengaturan demikian, maka dapat seketika kita ketahui bahwa hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, diatur sesudah pengaturan mengenai harta benda perkawinan, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam bab Tentang Persatuan Harta Kekayaan menurut Undang-undang dan pengurusannya.⁵⁷

Pola pengaturan demikian dapat memberikan gambaran bahwa menurut prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian yang semata-mata berkaitan dengan harta benda perkawinan, dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada para pihak mengatur hak dan kewajiban lain dalam perjanjian perkawinan, selain mengenai harta kekayaan perkawinan.

⁵⁵ *Ibid.*, hal.82.

⁵⁶ Darmabrata, *op.cit.*, hal. 20.

⁵⁷ *Ibid.*, hal.21.

Perjanjian perkawinan memang dimaksudkan hanya memberikan keleluasaan bagi calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka dibidang hukum harta kekayaan.

Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

*Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.*⁵⁸

Jadi perjanjian perkawinan diadakan untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai harta campuran bulat. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan maka calon suami istri berhak mengatur penyimpangan-penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam perjanjian perkawinan dapat diatur harta campuran laba rugi atau harta campuran penghasilan pendapatan.⁵⁹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29. Pola Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁶⁰

Bab V Perjanjian Perkawinan

Bab VI Hak dan Kewajiban suami-istri

Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan

Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam Bab V mendahului pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban suami-istri dalam bab VI dan Harta Benda Perkawinan dalam Bab VII. Hal ini berbeda dengan pola pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal.29.

⁵⁹ Darmabrata, *loc.cit.*hal.21.

⁶⁰ *Ibid.*

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:⁶¹

- Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini merupakan tugas hakim untuk memeriksanya. Pendapat ini didasarkan pada pola pengaturan perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 undang-undang Perkawinan, mendahului pengaturan mengenai Hak dan kewajiban suami-istri yang diatur di dalam Bab VI, dan pengaturan mengenai Harta Benda Perkawinan yang diatur di dalam Bab VII Undang-undnag Perkawinan.
- Prof.R.Sardjono,SH. Berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan. Pendapat ini didasarkan pada sistematika Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan apa yang diatur didalam kodifikasi tersebut, dengan berpegang pada Pasal 139 jo. Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keleluasaan suami-istri didalam menentukan hak dan kewajiban mereka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dikhawatirkan dapat merupakan peluang bagi suami istri untuk menentukan hak dan kewajiban secara leluasa, sedangkan prinsip dibidang hukum keluarga asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan. Hak dan kewajiban suami istri dikhawatirkan terlalu longgar untuk dapat diperjanjikan didalam perjanjian perkawinan.
- Nurnazly Soetarno,S.H. berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan,

⁶¹ Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal.80.

yang dibawa kedalam perkawinan. Mengenai harta bersama Undang-undang tidak menentukan secara tegas bahwa hal itu dapat diperjanjikan didalam Undang-undang Perkawinan, maka menurutnya hal itu juga tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Demikian juga harta yang bukan merupakan harta pribadi suami istri yang dibawa kedalam perkawinan, tidak dapat diperjanjikan.

Larangan Tentang Isi Perjanjian Kawin

Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuat beberapa larangan mengenai isi dari perjanjian perkawinan, antara lain:⁶²

- Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139 BW)
- Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh BW diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan, bahwa si istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri, tidak turut pada suami (Pasal 140 ayat (1) BW)
- Dalam perjanjian itu suami dan istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi budel tinggalan anak-anak mereka (Pasal 141 BW)
- Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan, bahwa dalam hal ada campur kekayaan, apabila milik bersama itu dihentikan si suami atau si istri akan membayar bagian hutang, yang melebihi perimbangan dengan keuntungan milik bersama (Pasal 142 BW)
- Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara Asing (Pasal 143 BW)

II.2.4. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian perkawinan antara lain sebagai berikut:

⁶² Prodjodikoro, *op.cit.*, hal.118.

- Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara mereka yang membuat perjanjian itu;
- Dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak;
- Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat secara tertulis;
- Perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan itu;
- Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- Perjanjian perkawinan dibuat oleh orang yang telah dewasa, kalau dibuat oleh orang belum dewasa harus dibantu oleh kedua orang tua atau wakil, dalam hal ini diartikan telah memenuhi syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka mereka harus dibantu oleh kedua orang tua atau wakilnya;
- Perjanjian perkawinan baru berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- Perjanjian perkawinan berlaku kepada pihak ketiga hanya sepanjang pihak ketiga itu tersangkut dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah sepanjang perkawinan berlangsung, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.⁶³

Walaupun dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah sepanjang perkawinan berlangsung, tetapi dalam anak kalimatnya diberikan kemungkinan adanya pengecualian, yaitu ditentukan adanya kemungkinan perubahan, asalkan perubahan itu didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.⁶⁴

Perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung hanyalah perjanjian perkawinan yang merupakan perubahan dari perjanjian perkawinan yang telah ada.

⁶³ Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal.82.

⁶⁴ *Ibid.*

Perjanjian perkawinan maupun perubahan perjanjian perkawinan ditentukan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dalam hal ini yang dimaksud ialah bahwa persetujuan itu dibuat berdasarkan persetujuan bebas, jadi kata sepakat antara mereka adalah kata sepakat yang bebas, tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan maupun kekhilafan.⁶⁵

Perjanjian perkawinan baru berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan oleh karena itu suatu perjanjian perkawinan yang dibuat jauh sebelum perkawinan dilangsungkan barulah mengikat mereka yang membuatnya maupun pihak ketiga yang tersangkut dengan itu sejak perkawinan dilangsungkan.

Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan itu tidak terikat akan adanya perjanjian itu sebelum mereka itu melangsungkan perkawinan, dan pun tidak terikat apabila mereka itu melangsungkan perkawinan masing-masing dengan pihak yang lain. Apabila salah seorang dari pihak yang membuat perjanjian perkawinan itu melangsungkan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak tersebut tidak boleh menuntut sesuatu sebagai pelaksanaan perjanjian perkawinan itu dari pihak yang lainnya.⁶⁶

II.2.5. Jenis-jenis Perjanjian Perkawinan

jenis-jenis perjanjian perkawinan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan ialah:⁶⁷

1. Campuran Keuntungan dan Kerugian (*gemeenschap van winst en verlies*)

Ini adalah suatu perjanjian perkawinan, yang menghendaki supaya tidak semua kekayaan dari suami dan istri dicampur menjadi satu milik bersama, melainkan hanya sebagian dari kekayaan itu, yaitu segala keuntungan yang didapat oleh masing-masing suami istri selama perkawinan berlangsung, secara hasil dari kekayaan masing-masing dan secara pekerjaan dan kerajinan

⁶⁵ Wawancara dengan Veda Rachmawati, S.H., Mkn. Notaris di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 12 April 2011.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Prodjodikoro, *loc.cit.*, hal.118.

masing-masing. Sedang dianggap ada kerugian bersama, apabila kekayaan masing-masing pada waktu perkawinan terhenti, ternyata menjadi kurang daripada semula.

Sebaliknya, semua barang-barang kekayaan yang lain tetap menjadi milik suami istri masing-masing, yaitu barang-barang yang dibawa oleh mereka pada waktu permulaan perkawinan, serta barang-barang yang mereka kemudian peroleh secara warisan atau hibah biasa (*ertenis, making of schenking*, Pasal 158 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Bagian kekayaan yang menjadi milik bersama ini, mirip sekali dengan apa yang diketemukan dalam Hukum adat sebagai barang gono-gini dan sebagainya. Menurut Kitab Undnag-undang Hukum Perdata suami istri mengadakan perjanjian perkawinan berupa campuran keuntungan dan kerugian, maka perhubungan mereka dalam perkawinan mengenai kekayaan dapat dikatakan sama dengan Hukum Adat di daerah-daerah yang mengenai adanya harta pencaharian atau barang gono gini dan sebagainya.

Dalam Pasal 157 Kitab Undnag-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa segala keuntungan dari kekayaan dan pekerjaan masing-masing menjadi milik bersama, dan dalam Pasal 158, Pasal 160 dan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan apa yang tidak dapat menjadi milik bersama, yaitu:⁶⁸

- Menurut Pasal 158 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : barang-barang yang diperoleh secara warisan, hibah wasiat atau hibah biasa;
- Menurut Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : penambahan nilai harga dari barang-barang;
- Menurut Pasal 161 kitab Undang-undang Hukum Perdata : segala perbaikan yang diadakan pada barang-barang, milik masing-masing, sebagai contoh disebutkan tanaman-tanaman yang menjadi lebih banyak (*aanwas*), tanah di pantai laut atau sungai bertambah oleh karena surut

⁶⁸ *Ibid.*, hal.120.

airnya, tambahan yang dilekatkan pada barang-barang oleh pekerjaan tukang kayu.

2. Campuran Bunga dan Hasil Kekayaan (*gemeenschap van vruchten enkomsten*)

Tentang ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya memuat satu pasal yaitu pasal 164 yang hanya menentukan, bahwa apabila dijanjikan campuran bunga dan hasil kekayaan, maka tidak ada campuran kekayaan secara bulat dan juga tidak ada campuran keuntungan dan kerugian.

Perjanjian perkawinan berupa campuran bunga dan hasil kekayaan ini dianggap sebagai campuran keuntungan saja, sedang kerugian-kerugian yang akan diderita oleh suami dan istri, harus dipikul oleh suami sendiri, berhubung dengan kenyataan, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga mengurus milik bersama dan milik pribadi baik dari suami maupun dari istri. Istri hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatannya sendiri.

Selain perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada juga macam perjanjian perkawinan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata. Perjanjian perkawinan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata misalnya mengadakan campuran kekayaan hanya mengenai barang-barang rumah tangga (*inboedel*) sedemikian rupa, bahwa apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka milik bersama atas barang-barang rumah tangga itu seketika itu juga beralih menjadi milik pribadi dari yang masih hidup (*verblijvensbeding*).

Perjanjian perkawinan semacam itu dimungkinkan oleh Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 169 Kitab Undang-undang hukum Perdata. Pasal-pasal ini memberi kuasa kepada calon suami dan calon istri untuk dalam perjanjian perkawinan saling memberi hibah.

Dengan perjanjian semacam ini dihindarkan keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadi dan tidak memuaskan yaitu bahwa setelah salah seorang dari suami istri meninggal dunia, barang-barang rumah tangga akan lekas dibagi-bagi diantara para ahli waris atas penuntutan sebagian dari mereka, dengan akibat bahwa suami atau istri yang masih hidup lantas terlantar oleh karena kehilangan barang-barang rumah tangga.

Selain perjanjian perkawinan diatas, perjanjian perkawinan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu sama sekali tiada campur kekayaan (*uitsluiting van alle gemeenschap*).

Perjanjian perkawinan semacam ini dalam praktek sering diadakan, tujuannya untuk menghindarkan kesulitan tentang menentukan apa yang dianggap keuntungan atau kerugian. Kesulitan tentu masih akan timbul oleh karena dengan ketentuan bahwa segala barang adalah milik pribadi suami atau milik pribadi istri, masih ada kesulitan tentang persoalan siapa in *concreto* adalah pemilik suatu barang tertentu, yang biasanya didalam suatu rumah tangga dipakai bersama-sama oleh suami dan istri.

II.3. Harta Benda Dalam Perkawinan

Mengenai harta benda dalam perkawinan terdapat pengaturan yang berbeda-beda disetiap negara. Setiap negara memiliki perbedaan pandangan, namun lazimnya dianggap termasuk didalamnya ialah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan wewenang salah seorang mempelai untuk mengurus harta benda, seberapa jauh terdapat kebebasan untuk menjual benda-benda tersebut, siapa yang berhak bertindak kedalam dan keluar berkenaan dengan harta benda suami istri.

Harta benda dalam perkawinan merupakan sesuatu yang terpenting dalam perkawinan karena merupakan suatu hubungan bagi suatu keluarga. Didalam

perkawinan, harta benda sering menjadi pokok pangkal perselisihan atau pertengkaran dalam perkawinan.⁶⁹

Dengan adanya berbagai masalah tersebut, maka terhadap hukum harta benda dalam perkawinan, di Indonesia terdapat 3 sistem, yaitu:⁷⁰

1. Sistem *Community of All Goods* (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Sistem *Separation of Goods* (Hukum Islam)
3. Sistem *Community of Acquests* (Hukum Adat)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut sistem *Community of Acquests* (percampuran dari harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan).⁷¹

Mengenai harta benda dalam perkawinan pada umumnya yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

II.3.1. Pengertian Harta Benda Perkawinan

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama atau sepanjang perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Sepanjang perkawinan artinya sejak perkawinan dilangsungkan hingga putusya perkawinan, karena perceraian, kematian maupun karena putusan pengadilan. Sedangkan harta bersama artinya harta tersebut menjadi milik suami istri bersama-sama.⁷²

Rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempergunakan suami dan istri, sehingga dapat diartikan bahwa istri sepanjang perkawinan tetap berwenang untuk bertindak dalam dalam

⁶⁹ Wantjik saleh, "Hukum perkawinan Indonesia". (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1974), hal.33.

⁷⁰ Fadjar, *op.cit.*, hal. 59.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 59.

⁷² Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal.95.

bidang hukum kekayaan. Atas persetujuan bersama artinya ialah bahwa istri tidak perlu mendapatkan bantuan atau didampingi oleh suami, dalam hal ini istri cukup menunjukkan adanya persetujuan suami, demikian sebaliknya. Dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut maka pengurusan harta bersama dilakukan suami istri, namun untuk perbuatan yang sifatnya mengakibatkan berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada pihak lain, harus mendapatkan persetujuan masing-masing.⁷³

Terhadap asas pengaturan mengenai harta bersama sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditentukan secara tegas mengenai ada atau tidaknya kemungkinan bagi suami istri untuk memperjanjikannya didalam perjanjian perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya menentukan secara tegas kemungkinan penyimpangan dalam harta bawaan dan harta hibahan/warisan yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan (Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Akan tetapi apabila sebelum atau pada waktu perkawinan itu dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama membuat suatu perjanjian perkawinan, yang mana dalam perjanjian perkawinan tersebut ditentukan bahwa harta bawaan masing-masing pihak akan menjadi harta bersama, maka sejauh mulainya perkawinan terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan istri. Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan passiva, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan.⁷⁴

Dalam suatu perjanjian kawin itu sendiri dapat di perjanjikan bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan istri akan tetapi dapat pula ditentukan bahwa beberapa benda tertentu tidak akan termasuk kedalam percampuran tersebut.

J.Satrio,S.H. berpendapat, bahwa meskipun tidak diatur secara tegas mengenai kemungkinan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama (Pasal 35 ayat (2)

⁷³ *Ibid.*, hal.97.

⁷⁴ Subekti,*op.cit.*, hal. 27.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), namun tidak ada keberatan kalau mengenai hal itu dapat diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kesusilaan.⁷⁵

Nurnazly Sutarno,S.H. berpendapat karena tidak ada ketentuan yang tegas mengenai kemungkinan diadakannya perjanjian perkawinan atas harta bersama dalam Undang-undang, maka perjanjian perkawinan tidak boleh menentukan prinsip yang menyimpang dari harta bersama, sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷⁶

Harta bersama meliputi:

- Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
- Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

II.3.2. Pengaturan Harta Benda Perkawinan

mengenai harta benda perkawinan diatur dalam Bab VII dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan judul Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta benda perkawinan suami istri pada hakikatnya meliputi harta yang dibawa kedalam perkawinan oleh suami istri dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Harta yang dibawa kedalam perkawinan dapat merupakan harta yang benar-benar milik pribadi suami istri, tetapi dapat juga meliputi harta pusaka atau keluarga suami istri yang bersangkutan. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan,dapat merupakan harta yang didapat oleh suami istri sebagai hasil jerih payahnya. Namun juga dapat diperoleh karena pemberian dan atau warisan.

⁷⁵ Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal.96.

⁷⁶ *Ibid.*

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengelolaan harta bersama mengaturnya didalam Pasal 36 ayat (1) yang menentukan bahwa “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”.

Artinya masing-masing pihak yang dimaksudkan adalah suami istri dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat persetujuan dari dari pihak lain yaitu suami atau istri. Jika perbuatan hukum itu dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, maka perbuatan hukum itu mempunyai cacat, maka pihak yang seharusnya memberikan persetujuan berhak untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum tersebut dengan alasan tidak adanya persetujuan bersama. Pihak yang tidak memberikan persetujuannya tersebut selain dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum itu juga dapat melakukan pengesahan atas perbuatan hukum tersebut dan dapat pula dengan secara diam-diam dia memberikan persetujuannya yaitu dengan cara membiarkan dengan begitu saja perbuatan tersebut. Jika pihak yang yang belum memberikan persetujuannya itu telah mengetahui adanya perbuatan hukum tersebut tidak mengadakan tantangan atau tidak menyatakan keberatannya atas kejadian tersebut, maka ia dianggap telah memberikan persetujuannya secara diam-diam.

Selanjutnya Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa”Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Dalam hal ini maka suami istri masing-masing dapat mengambil langkah-langkah pengurusan untuk harta bawaan masing-masing termasuk harta yang diperoleh karena hibah atau warisan. Mereka masing-masing bertanggung jawab atas pengurusan harta pribadinya dan tidak perlu mempertanggung jawabkan pengurusannya tersebut kepada orang lain. Suami istri masing-masing tidak perlu mendapatkan persetujuan satu terhadap lainnya, apabila ia akan melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa apabila perkawinan itu putus, maka tentang harta

bersama dinyatakan diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya itu adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.⁷⁷

Pada dasarnya pengelolaan harta bawaan ada pada masing-masing suami istri. Pada dasarnya suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan atau harta pribadinya. Harta bawaan masing-masing suami istri merupakan harta yang tetap dibawah penguasaan suami istri yang bersangkutan atau merupakan harta pribadi suami istri tersebut, sepanjang mereka tidak menentukan lain didalam perjanjian perkawinan. Harta bawaan disini dimaksudkan harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami istri, harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Harta milik suami istri atau harta pribadi meliputi:⁷⁸

- Harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam perkawinan, termasuk didalamnya hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi;
- Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali kalau ditentukan lain;
- Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan kecuali ditentukan lain.
- Hasil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami istri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Pengelolaan harta benda dalam perkawinan baik harta bersama maupun harta bawaan diatur juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 124 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kepengurusan yang meliputi tindakan (*Beheer*) maupun (*Beschiking*). Selain itu pengelolaan harta benda perkawinan ini diatur pula dalam Pasal 105 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan

⁷⁷ Saleh, *op.cit.*, hal.35.

⁷⁸ Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal. 99.

milik pribadi istrinya. Pasal 105 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan untuk barang tetap, kepengurusan suami bertanggung jawab terhadap istri, tindakan (*Beheer*). Pasal 105 ayat (5) kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai barang bergerak untuk melakukan tindakan (*Beheer*) dan (*Beschiking*).

II.4. Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran (*Interfaith Marriage*) termasuk masalah rumah tangga yang banyak mengandung persoalan persoalan sosial dan yuridis. Menurut Dr.Rebecca Liswood dalam bukunya "*First Aid For The Happy Marriage*", menurutnya bahwa adalah sangat sukar sekali meyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan dengan berbeda agama dimana mereka senantiasa akan menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh menegangkan dan menentukan.⁷⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan antar agama, sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang mengatur "bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu".

Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan menyatakan"bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f, maka dapat dilihat bahwa perkawinan campuran antar pemeluk agama belum diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bila terjadi perkawinan campuran antar agama,masih harus berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 dari

⁷⁹ Mochamad Idris Ramulyo, "Sekilas Analisis Sosio-Yuridis Tentang Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"*Hukum dan Pembangunan* (edisi khusus 2001), hal. 97.

Regeling op de gemengde Huwelijken Staatblad 1898 No.158, yaitu rujukan dari Pasal 66 Undang-undang Perkawinan.⁸⁰

II.4.1. Pengertian dan Peraturan Perkawinan Campuran

Peraturan tentang perkawinan campuran dapat dikatakan tersebar di berbagai peraturan. Ada diantaranya yang masih berlaku karena belum ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi titik tolaknya. Perkawinan campuran sebagai masalah hatah intern adalah perkawinan antara warga Negara Indonesia yang berbeda hukum karena berbeda agama, sedangkan hatah ekstern adalah perkawinan antara warga Negara yang berbeda antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau warga Negara asing dengan warga Negara asing namyn berbeda asal negaranya.

Sekarang ini banyak terdapat masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran, terutama perkawinan campuran beda kewarganegaraan khususnya bagi istri warga negara Indonesia (WNI) yang akan menikah di Indonesia dengan seorang pria warga negara asing (WNA).

Perkawinan campuran disini ialah perkawinan dimana para pihaknya, yaitu calon suami dan calon istri berlainan hukumnya. Mengenai pengertian “berlainan hukumnya” ini, apa yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan yang diatur oleh Peraturan Perkawinan Campuran (GHR, S.1898 No.158) ternyata berbeda.

Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah “*perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 98.

⁸¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal.54.

Jadi perkawinan campuran ialah :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia
2. Antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing

Jadi, “berlainan hukumnya”, itu menurut Undang-undang Perkawinan hanyalah karena perbedaan kewarganegaraan, tegasnya hukum untuk Warga Negara Indonesia dan Hukum Asing, atau Hukum Indonesia dan Hukum Asing.

Sedangkan dalam Peraturan Perkawinan Campuran (Gemengde Huwelijke Regeling S.1898 No.158) Pasal 1 dinyatakan bahwa: yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.⁸²

Pengertian “hukum-hukum yang berlainan”, ini menurut ahli Hukum Antar Tata Hukum antara lain Prof.Kollewijn, Prof.Resink, Prof.S.Gautama dan lain-lain serta praktek yurisprudensi, mencakup pengertian yang luas, yaitu:⁸³

- a. Berlainan hukum karena perbedaan golongan rakyat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 163 jo 131 IS (misalnya perkawinan antara orang Tionghoa dengan orang Indonesia asli, orang keturunan Eropa dengan orang Indonesia asli);
- b. Berlainan hukum karena perbedaan Hukum Adat, menurut Prof.Van Vollenhoven di Indonesia ada 19 lingkaran Hukum Adat, (misalnya antara hukum Sunda dengan Jawa, antara orang Bugis dengan Madura);
- c. Berlainan hukum karena perbedaan agama (misalnya perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan yang beragama Kristen);
- d. Berlainan hukum karena perbedaan Kewarganegaraan, baik antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, maupun antara warga asing dengan warga negara asing yang berbeda kewarganegaraan.

Maka jelaslah bahwa pengertian perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jauh lebih sempit daripada menurut GHR (peraturan lama mengenai perkawinan campuran).

⁸² Fadjar, *op.cit.*, hal.12.

⁸³ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus untuk perkawinan campuran ada dua kemungkinan penafsiran yaitu:⁸⁴

1. Karena perkawinan campuran sudah diatur oleh Undang-undang Perkawinan, maka GHR sudah tak berlaku;
2. Karena perkawinan campuran yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan baru sebagian (sempit) maka GHR masih berlaku. Kemungkinan penafsiran kedua ini juga ditunjang dalam praktek dan memang secara sosiologis perkawinan antar agama misalnya tidak mungkin dihindari.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan campuran, antara lain:

1. Adanya paham "*De Permissive Society*", dengan adanya paham tersebut maka dalam bidang perkawinan menghendaki adanya toleransi, artinya setiap orang dapat dengan bebas melakukan perkawinan dengan siapapun tidak hanya dengan sesama bangsanya tetapi juga dengan orang asing.
2. Adanya maksud bekerjasama dalam suatu "*Joint Venture*", misalnya seorang wanita warga Negara Indonesia mempunyai usaha dan bekerjasama dengan seorang laki-laki warga Negara asing, maka dalam hal demikian tidak menutup kemungkinan kerjasama tersebut akan berakhir dengan dilakukannya perkawinan campuran.
3. Untuk menghindari pajak di Negara asalnya ada kalanya seorang warga Negara asing melakukan perkawinan dengan wanita warga Negara Indonesia, sehingga setelah melakukan perkawinan campuran tersebut, warga Negara asing tersebut akan memilih kewarganegaraan Indonesia dan meninggalkan kewarganegaraannya sendiri.

Sedangkan menurut A.B. Loebis, S.H. sebab-sebab seseorang melakukan perkawinan campuran adalah:

1. Love at the first sight

⁸⁴ *Ibid.*, hal.13.

2. Adanya saling pengertian satu sama lain
3. Kesamaan pilosofi of life
4. Kebutuhan akan atau untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga bahagia.⁸⁵

Dalam perkawinan campuran maka perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan jika telah dipenuhi persyaratan yang mengenai diri pribadi masing-masing yang akan melangsungkan perkawinan, demikian juga persyaratan mengenai tata cara perkawinan. Syarat mengenai diri pribadi yang harus dipenuhi ialah bahwa bagi warganegara Indonesia harus memenuhi persyaratan yang diatur atau ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan bagi orang asing harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum negara yang bersangkutan. Untuk membuktikan bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi, mereka harus dapat menunjukan surat keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 58 Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: *“bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraanya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik indonesia yang berlaku”*.⁸⁶

Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: *“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata”*.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan:

⁸⁵ Loebis., *Op.cit.*, hal.25.

⁸⁶ Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *op.cit.*, hal.156.

- 1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- 2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- 3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- 4) Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3)
- 5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa:

- 1) Perkawinan campuran dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang
- 2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- 3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

II.4.2. Syarat-syarat Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.⁸⁷

Syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya: harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, izin dari kedua orang tua atau wali bagi yang belum berumur 21 tahun. Serta syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan.

Bila semua syarat telah terpenuhi maka kedua pihak calon mempelai dapat meminta kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk memberikan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surat keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka kedua calon mempelai dapat meminta Pengadilan untuk memberikan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸⁸

Surat-surat yang harus dipersiapkan oleh kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan campuran, yaitu:⁸⁹

- a. Untuk calon suami, antar lain:
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Pasport)
 - Fotokopi Akta Kelahiran

⁸⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal.555.

⁸⁸ www.jurnalhukum.com., "Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia", 24 Maret 2007. Di unduh 10 Mei 2011.

⁸⁹ *Ibid.*

- Surat keterangan bahwa calon mempelai suami tersebut tidak sedang dalam status kawin; atau
 - Akta Cerai bila sudah pernah kawin; atau
 - Akta Kematian istri bila istri sudah meninggal
 - Jika calon mempelai suami adalah Warga Negara Asing maka surat-surat tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara warga Negara asing tersebut yang ada di Indonesia.
- b. Untuk calon istri antara lain:
- Fotokopi Identitas diri (KTP/pasport)
 - Fotokopi Akta Kelahiran
 - Surat keterangan bahwa calon mempelai istri tidak sedang dalam status kawin; atau
 - Akta Cerai bila sudah pernah kawin; atau
 - Akta Kematian suami bila suami meninggal
 - Jika calon mempelai istri adalah Warga Negara Indonesia, maka harus ada data orang tua calon mempelai
 - Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Apabila seluruh syarat formal perkawinan telah dipenuhi dan juga Pegawai Pencatat sudah memiliki tidak adanya kekurangan syarat apapun yang belum dipenuhi maka perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut dapat dilangsungkan.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN CAMPURAN

III.1. Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Warga Negara Indonesia yang Melangsungkan Perkawinan Campuran

Rumusan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dengan jelas menyatakan bahwa, negara melindungi segenap bangsa Indonesia yaitu semua warga negara yang menjadi penduduk Republik Indonesia ini karena warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya dan sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Perlindungan yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu unsur negara adalah melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan kepada mereka.

Berbagai masalah yang menyangkut Hukum Perkawinan terutama masalah mengenai perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia dirasa kurang memuaskan terutama bagi kalangan kaum perempuan. Undang-undang yang berlaku dewasa ini mengenai perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kurang mencerminkan hak-hak perempuan.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa”yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, hanya mengatur mengenai perkawinan campuran beda

kewarganegaraan, yaitu perkawinan campuran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga Negara asing yang tunduk pada hukum yang berlainan pula karena perbedaan kewarganegaraan. Sedangkan perkawinan campuran beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia"

Pasal 59 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum publik maupun hukum perdata".

Pasal 59 ayat (2) Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini".

Berdasarkan ketentuan mengenai perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dirasakan kurang memadai dan kurang memberikan jaminan perlindungan bagi istri warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Maka sebagai upaya untuk melindungi kepentingan istri warga Negara Indonesia yang melangsungkan Perkawinan Campuran beda kewarganegaraan tersebut, perlu ditindak lanjuti dengan pembentukan Undang-undang yang mengatur tentang hukum materiil di bidang Perkawinan terutama mengenai masalah pengaturan terhadap perkawinan campuran beda kewarganegaraan.⁹⁰

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan istri warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Fachrudin, S.H., M.H. Hakim pengadilan Tinggi agama Kota Serang Banten pada tanggal 20 Januari 2012.

kewarganegaraan tersebut adalah dengan dibuatnya Draft Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum Materiil Bidang Perkawinan.⁹¹

Peraturan mengenai perkawinan campuran dalam Draft Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum Materiil Bidang Perkawinan, diatur dalam Pasal 142 Draft Rancangan Undang-undang tersebut.

Pasal 142 ayat (1) menyatakan bahwa:”Pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia antara pasangan warga Negara asing dan warga Negara Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 26”.

Pasal 142 ayat (2) menyatakan bahwa:”Calon suami atau istri yang berkewarganegaraan asing harus mendapatkan izin tertulis dari Negara asalnya berdasarkan bukti dari kedutaan Negara yang bersangkutan”.

Pasal 142 ayat (3) menyatakan bahwa:”Calon suami yang berkewarganegaraan asing telah membayar uang jaminan kepada calon istri melalui Bank Syariah di Indonesia sebesar Rp 500.000.000., (Lima Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan Pasal 142 ayat (3) menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki warga Negara asing yang ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita warga Negara Indonesia maka mereka terlebih dahulu harus membayar uang jaminan sebesar Rp 500.000.000., (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan cara mendepositokan uang jaminan tersebut di Bank Syariah di Indonesia.⁹²

Dengan adanya uang jaminan tersebut maka diharapkan memberikan perlindungan bagi istri warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Tujuannya adalah jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi perceraian, maka dengan adanya uang jaminan tersebut akan memberikan jaminan masa depan bagi istri warga Negara Indonesia tersebut terutama apabila dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan, anak dari hasil perkawinan tersebut akan lebih terjamin

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Sloops, <http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/mui-jaminan-rp-500-bagi-wna-akan-nikan-untuk-lindungi-perempuan>. Diunduh tanggal 18 Januari 2012.

kehidupannya, misalnya untuk biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak serta mempunyai bekal untuk kehidupan mereka seterusnya.

Draft Rancangan Undang-undang Hukum Materiil di Bidang Hukum Perkawinan ini hanya berlaku khusus, karena aturan mengenai jaminan perlindungan ini hanya berlaku bagi istri warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang beragama islam saja, sedangkan jaminan perlindungan hukum bagi istri warga negara Indonesia yang non muslim yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini tidak diatur dalam Draft Rancangan Undang-undang Materiil di Bidang Hukum Perkawinan tersebut.

Draft Rancangan Undang-undang Hukum Materiil di Bidang Hukum Perkawinan ini menimbulkan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa dengan dibuatnya Undang-undang ini akan memberikan perlindungan hukum bagi istri yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan karena memberikan jaminan hukum bagi kehidupan mereka.

Tapi ada juga sebagian pendapat yang menyatakan bahwa dengan dibuatnya Draft Rancangan Undang-undang Hukum Materiil di Bidang Hukum Perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani bahkan ada sebagian pendapat yang menyatakan hal tersebut melanggar hak asasi manusia, karena dengan adanya uang jaminan yang dibayarkan oleh laki-laki warga Negara asing yang akan melangsungkan perkawinan dengan wanita warga negara Indonesia itu sama saja dengan pelecehan terhadap kaum wanita di Indonesia. Tapi itulah wacana yang terjadi dimasyarakat terhadap Draft Rancangan Undang-undang ini. Sudah menjadi konsekuensi bahwa setiap produk hukum yang akan dibuat pasti menimbulkan pro dan kontra.⁹³

⁹³ *Ibid.*

Diluar itu semua, Draft Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum materiil di Bidang Perkawinan masuk dalam prioritas program legislasi nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Karena pemerintah mengharapkan dengan dibuatnya Undang-undang ini akan memberikan perlindungan hukum bagi istri warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

III.2. Status Kewarganegaraan istri yang Melangsungkan perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

Semakin pesatnya interaksi antar antar orang yang melewati batas negara, semakin besar pula kemungkinan timbulnya permasalahan-permasalahan hukum sebagai akibat dari tindakan tersebut hubungan hukum yang seringkali terjadi dan menarik perhatian adalah perkawinan campuran khususnya perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

Adanya unsur asing dalam perkawinan campuran ini karena adanya perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri menyebabkan masalah yang dibahas merupakan masalah Hukum Perdata Internasional (HPI).

Hukum perdata Internasional merupakan bagian dari Hukum Nasional, demikian banyak sistem-sistem Hukum perdata Internasional, oleh karena itu tiap-tiap Negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem Hukum Perdata Internasionalnya sendiri.⁹⁴

Dari segi Hukum Perdata Internasional dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, Indonesia menganut asas /prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, berdasarkan pasal 16 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB), yang pada pokoknya menyatakan bagi warga negara Indonesia dimanapun dia berada akan berlaku hukum nasional Indonesia.⁹⁵

⁹⁴ Gautama, *op.cit.*,hal.3.

⁹⁵ Djoko Basuki, *op.cit.*,hal.24.

Sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada ketentuan yang menyatakan si istri akan ikut status suami baik didalam hukum perdata maupun hukum publik, bila terjadi suatu perkawinan berbeda kewarganegaraan yang mengakibatkan istri kehilangan kewarganegaraannya karena harus ikut kewarganegaraan suami, istri dapat mempertahankan kewarganegaraannya apabila dia menyatakan hal itu.⁹⁶

Pasal 8 Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- (1) Seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (2) Keterangan tersebut dalam ayat 1 harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan untuk itu.

Pasal 9 Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- (1) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia istri itu masih mempunyai kewarganegaraan lain.
- (2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila istri itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

⁹⁶ Djoko Basuki, *op.cit.*,hal.99.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga Negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara sosiologis Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga Negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut. Perlu dibentuk Undang-Undang kewarganegaraan yang baru yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia mengenai kewarganegaraan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang di Undangkan pada tanggal 11 Juli 2006.

Asas yang dianut dalam Undang-undang Kewarganegaraan antara lain:

- Asas *Ius Sanguinis* (*Law of The Blood*), menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan tempat kelahiran.
- Asas *Ius Soli* (*Law of The Soil*), secara terbatas yaitu asas yang mentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.⁹⁷

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipartride*) atau tanpa kewarganegaraan (*apartide*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam Pasal 19 undang-undang ini mengatur tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia melalui perkawinan, suatu hal yang dalam Undang-undang kewarganegaraan yang lama tidak dikenal bagi seorang laki-laki.

Perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia semacam ini cukup dengan menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga Negara Indonesia dihadapan pejabat dengan syarat sudah bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Apabila tidak memperoleh warga Negara Indonesia karena mengakibatkan kewarganegaraan ganda, kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin tinggal tetap.⁹⁸

Ketentuan dalam pasal 19 ini bagi perempuan asing yang kawin dengan laki-laki kewarganegaraan Indonesia tidak menyebutkan berapa tahun setelah perkawinan. Bagi perempuan asing yang kawin dengan laki-laki kewarganegaraan Indonesia dapat merupakan kemunduran tapi mungkin pula tidak apabila dia telah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, ia tidak perlu menunggu jangka waktu 1 tahun setelah perkawinannya.

Bagi laki-laki asing ini suatu kemudahan yang baru karena berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan lama si suami tidak mungkin menjadi warga Negara

⁹⁷ *Ibid.*, hal.81.

⁹⁸ Djoko Basuki, *loc cit*, hal. 104.

Indonesia kecuali melalui naturalisasi dengan syarat-syarat yang ketat dan tidak ada ketentuan yang memberikan izin tinggal tetap di Indonesia apabila ia menikah dengan perempuan warga Negara Indonesia. Dengan telah dipenuhinya jangka waktu yang ditetapkan, si suami dapat dengan mudah menjadi warga Negara Indonesia dengan hanya menyampaikan pernyataan kepada pejabat untuk menjadi warga Negara Indonesia.⁹⁹

Terhadap status kewarganegaraan seseorang yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: "Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut".

Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa: "Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut".

Berdasarkan pasal tersebut mengenai diperkenalkannya diberikan kewarganegaraan Indonesia melalui perkawinan baik terhadap laki-laki asing yang menikah dengan perempuan warga Negara Indonesia, maupun perempuan warga Negara asing yang menikah dengan laki-laki warga Negara Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan karena Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia banyak memberikan kemudahan.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan suatu ketentuan di Indonesia yang dulu dianut dalam Pasal 2 GHR yang menyatakan: "Seorang Perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan ini belum putus,

⁹⁹ *Ibid*, hal.105.

maka si perempuan (istri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik maupun hukum sipil”.

Pasal 2 GHR ini mengandung arti bahwa jika terjadi suatu perkawinan campuran si istri mengikuti status si suami baik di dalam hukum perdata maupun hukum publik sehingga istri akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia mengikuti kewarganegaraan suaminya.

Terhadap istri maupun suami tidak diperkenankan memiliki kewarganegaraan ganda (*bipartride*), karena kewarganegaraan ganda hanya diberikan kepada anak sebagai pengecualian.

Akan tetapi apabila seorang perempuan ataupun laki-laki warga Negara Indonesia yang ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia meskipun mereka telah melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan, maka hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa:”Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 26 ayat (4) menyatakan bahwa:”surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung”.

Maksud dari ayat (3) dan (4) tersebut adalah jika perempuan atau laki-laki warga Negara Indonesia tetap ingin mempertahankan kewarganegaraan Republik

Indonesia dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung dapat menyatakan kepada pejabat, kecuali hal itu mengakibatkan ia menjadi *bipartride*.

Pembicaraan mengenai perkawinan campuran serta berbagai dampak yang timbul Sebagai akibat terjadinya perkawinan campuran merupakan masalah yang tidak habisnya untuk dibahas, baik perkawinan campuran itu tetap langgeng maupun perkawinan itu berakhir. Dengan perceraian baik hidup atau mati.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bukan hanya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan warga Negara Indonesia saja akan tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.


Perlindungan hukum terhadap anak termasuk pula perlindungan terhadap hak si ibu dalam suatu perkawinan campuran jauh lebih baik meskipun belum maksimal. Dianutnya kewarganegaraan ganda khusus bagi anak-anak tersebut adalah merupakan bentuk perlindungan anak yang sangat didambakan terutama bagi istri warga Negara Indonesia yang menikah dengan suami warga Negara asing.

Pasal 4 huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa: Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asalnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut”.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut maka dapat kita lihat bahwa seorang anak diakui sebagai warga Negara Indonesia walaupun Negara si ayah tidak memberikan kewarganegaraan baginya. Dengan demikian anak tersebut tidak akan menjadi “*stateless*”, sehingga si ibu tidak perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan agar si anak diberi kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anti “*Stateless*”, atau tidak memiliki kewarganegaraan.

Pemerintah telah berusaha sedapat-dapatnya meminimalisir hambatan-hambatan yang ditemui dalam praktek perkawinan campuran beda kewarganegaraan terutama mengenai status hukum kewarganegaraan para pihak sebagai akibat dilangsungkannya perkawinan campuran tersebut.



BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia terutama bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah dengan dibuatnya Draft Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum Materiil Bidang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 142 ayat (3) Draft Rancangan Undang-undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 142 ayat (3) menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki warga Negara asing yang ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita warga Negara Indonesia maka mereka terlebih dahulu harus membayar uang jaminan sebesar Rp 500.000.000., (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan cara menandatangani uang jaminan tersebut di Bank Syariah di Indonesia.

Dengan adanya uang jaminan tersebut maka diharapkan memberikan perlindungan bagi istri warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Tujuannya adalah jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi perceraian, maka dengan adanya uang jaminan tersebut akan memberikan jaminan masa depan bagi istri warga Negara Indonesia tersebut terutama apabila dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan, anak dari hasil perkawinan tersebut akan lebih terjamin kehidupannya, misalnya untuk biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak serta mempunyai bekal untuk kehidupan mereka seterusnya.

Akan tetapi Draft Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hukum Materiil Bidang Perkawinan ini hanya berlaku untuk perempuan yang beragama islam, sedangkan untuk perempuan yang tidak beragama islam belum ada pengaturannya.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada ketentuan yang menyatakan si istri akan ikut status suami baik didalam hukum perdata maupun hukum publik, bila terjadi suatu perkawinan berbeda kewarganegaraan yang mengakibatkan istri kehilangan kewarganegaraannya karena harus ikut kewarganegaraan suami, istri dapat mempertahankan kewarganegaraannya apabila dia menyatakan hal itu.¹⁰⁰

Kewarganegaraan seseorang menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 menganut asas *ius sanguinis* (menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas *ius soli* (menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipartride*) atau tanpa kewarganegaraan (*apartide*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. status kewarganegaraan seseorang yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaganegaraan Republik Indonesia. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:”Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa:”Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk pula perlindungan terhadap hak si ibu dalam suatu perkawinan campuran jauh lebih baik meskipun belum

¹⁰⁰ Djoko Basuki, *op.cit.*,hal.99.

maksimal. Dianutnya kewarganegaraan ganda khusus bagi anak-anak tersebut adalah merupakan bentuk perlindungan anak yang sangat didambakan terutama bagi istri warga Negara Indonesia yang menikah dengan suami warga Negara asing.

Pasal 4 huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa: Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asalnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut”.


Berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut maka dapat kita lihat bahwa seorang anak diakui sebagai warga Negara Indonesia walaupun Negara si ayah tidak memberikan kewarganegaraan baginya. Dengan demikian anak tersebut tidak akan menjadi *stateless*, sehingga si ibu tidak perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan agar si anak diberi kewarganegaraan Republik Indonesia.

IV.2. Saran

Adapun saran-saran dari penulis dalam masalah perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini yaitu:

1. Pemerintah harus lebih serius dalam menangani pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran beda kewarganegaraan, yaitu dengan dibuatkannya suatu Undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai perkawinan campuran beda kewarganegaraan terutama masalah penegakan hukum yang bersifat umum berlaku bagi semua perempuan Indonesia tanpa membedakan agama, oleh karena itu harus lebih menegakkan hukum yang berprespektif terhadap perempuan sehingga pengaturannya lebih jelas dan lebih tegas bagi para pihak yang berkepentingan karena pengaturan mengenai perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih sangat kurang.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Undang-undang Perkawinan nasional Indonesia yang ada dalam bagian tatanan hukum

internasional yang berkembang dan berubah. Karena Hukum Perkawinan berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional maka pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan hukum dan masalah keperdataan terhadap warga Negara lain yang berhubungan dengan warga Negara Indonesia, atau mereka yang tinggal di Indonesia.



DAFTAR REFERENSI

Buku-buku:

- Ali, Chidir. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. cet.1. Bandung: Tarsito, 1981.
- Anshary MK, Mohammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia "Masalah-masalah Krusial"*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2010.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Hukum Antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- _____. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- _____. *Bunga Rampai Kewarganegaraan dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, Ed.1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Darmabrata, Wahyono. dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan keluarga di Indonesia*. Ed.1. cet.2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Darmabrata, Wahyono. Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya Dalam Undang-undang Perkawinan. *Hukum dan Pembangunan* 1. Pebruari 1996.
- _____. *Tinjauan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Fadjar, Mukhtie. *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Ed.1. cet.1. Malang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1982.
- Gautama, Sidargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet.6. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman
- Loebis, A.B. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.1. Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah. Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, 2009.
- Mamudji, Sri. et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Prakoso, Ratri. *101 Kasus dan Solusi Tentang Perjanjian*. "Hukumonline.com," Cet.1. Tangerang: Kataelha, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet.6. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Ramulyo, Mochamad Idris. *Sekilas Analisis Sosio-Yuridis Tentang Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan.Hukum dan Pembangunan*. edisi khusus, 2001.
- Saleh, Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan ke-3, 2008
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Ed.Revisi. cet.28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. cet.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian "Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini"*. Cet.3. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia, "Berlaku Bagi Umat Islam"*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1973.
- Universitas Indonesia, *Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*. SK. Rektor Universitas Indonesia No. 628/SK/R/UI/2008 Tahun 2008. Lembaran Lepas 2008.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974.
- Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958
- Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah:

- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*. PP No.9 Tahun 1975.

Internet:

- Basuki, Zulfa Djoko " Hukum Antar Tata Hukum Perkawinan Campuran," http://www.Perkawinan_Campuran.com/2009_Juli/hukum_Antar_Tata_Hukum.Pdf. Diunduh 24 Februari 2011.
- Solo Pos, <http://www.solopos.com/2010/channel/nasional/mui-jaminan-rp-500-bagi-wna-akan-nikah-untuk-lindungi-perempuan>. Diunduh 18 Januari 2012.
- <http://www.hukumoline.com>, "Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan", diunduh 15 Maret 2011.
- <http://www.jurnalhukum.com>, "Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia", 24 Maret 2007. Di unduh 10 Mei 2011.



Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974

Tentang
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.
 - adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
- anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak- hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWAKILAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
 - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No .74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67


- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I
SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaan-nya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam

- kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
 - d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

1. Undang-undang ini menganut asas monogami.
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6

1. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.

Pasal 7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
3. Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.

Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39

1. Cukup jelas.
2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.
3. Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

**BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN**

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;

- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III TATA CARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V TATACARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
- a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB X PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan- ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49


- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12



PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

UMUM:

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya.

Ayat (3)

Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f :

Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta, tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat; para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari maskawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f;

Persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan.

Huruf g;

Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15. Cukup jelas.

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya.

Ayat (2)

Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)

Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami- isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak- anaknya.

Ayat (2)

Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap.

Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.

Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 37

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf c sub iii:

Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44.

Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :

- a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3050



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1958

TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa perlu diadakan Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat:
a. pasal-pasal 5 dan 144 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Warganegaraan Republik Indonesia ialah:

- a. orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warganegara Republik Indonesia;
- b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;
- c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara Republik Indonesia;
- d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;
- e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya;
- f. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
- g. seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;
- h. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;

- i. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu;
- j. orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.
- (2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah pengangkatan, itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 3

- (1) Anak di luar perkawinan dari seorang ibu warganegara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang warganegara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asalnya dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
- (2) Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
- (3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.
- (4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 4

- (1) Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam Wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya, apabila ia tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, - juga lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, boleh mengajukan permohonan kepada, Menteri Kehakiman, untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga surat pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
- (2) Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya.

- (3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.
- (4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman

Pasal 5

- (1) Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu.
- (2) Untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan pemohon harus:
 - a. sudah berumur 21 tahun;
 - b. lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut, yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
 - c. apabila ia seorang laki-laki yang kawin mendapat persetujuan istri (istri-istri)-nya.
 - d. cukup dapat berbahasa Indonesia, dan mempunyai sekedar pengetahuan sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
 - e. dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 - f. membayar pada kas negari uang sejumlah antara Rp. 500,- sampai Rp. 10,000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan,
 - g. mempunyai mata pencaharian yang tetap;
 - h. tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan kewarganegaraan apabila ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan pewarganegaraan.
- (3) Permohonan untuk pewarganegaraan harus disampaikan dengan tertulis dan dibubuhi materai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon; Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti tentang hal-hal tersebut dalam ayat 2 kecuali yang tersebut dalam huruf d.

Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memberikan bukti-bukti itu akan kebenarannya dan menguji pemohon akan kecakapannya berbahasa Indonesia dan akan pengetahuan tentang sejarah Indonesia.

- (4) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.
- (5) Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon di hadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut hingga hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman tersebut.

Sumpah atau janji setia itu adalah sebagai berikut: *"Saya bersumpah (berjanji);
"bahwa saya melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing;"
"bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya;"
"bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan hukum-hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh;"
"bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun."*

- (6) Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia termaksud di atas, Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita Negara.
- (7) Apabila sumpah atau janji setia tidak diucapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman, maka keputusan itu dengan sendirinya menjadi batal.
- (8) Jumlah tersebut dalam ayat 2 dibayarkan kembali, apabila permohonan pewarganegaraan tidak dikabulkan.
- (9) Jika permohonan pewarganegaraan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 6

Kewarganegaraan juga dapat diberikan dengan alasan kepentingan Negara atau berjasa terhadap Negara oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal ini dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 hanya berlaku ketentuan-ketentuan ayat 1, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7.

Pasal 7

- (1) Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.
- (2) Dengan perkecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya.

Keterangan itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu, suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

- (3) Apabila dari salah satu keterangan tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan.
- (4) Keterangan-keterangan tersebut di atas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Negara Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Pasal 8

- (1) Seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.
- (2) Keterangan tersebut dalam ayat 1 harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan untuk itu.

Pasal 9

- (1) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia istri itu masih mempunyai kewarganegaraan lain.
- (2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila istri itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 10

- (1) Seorang perempuan dalam perkawinannya tidak boleh mengajukan permohonan tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4.
- (2) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang istri dengan sendirinya berlaku terhadap suaminya, kecuali apabila suami itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 11

- (1) Seorang yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan itu kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

- (2) Ketentuan ayat 1 tidak berlaku dalam hal orang itu apabila setelah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 12

- (1) Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan itu lagi, jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

- (2) Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila orang itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 13

- (1) Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Ketentuan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

- (2) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia itu diperoleh dengan pewarganegaraan oleh seorang ibu yang telah menjadi janda karena suaminya meninggal, maka anak-anak yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia juga, setelah mereka bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Ketentuan tentang tempat tinggal yang berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya yang karena ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 14

Bilamana anak termaksud dalam pasal 2 dan pasal 13 sampai berumur 21 tahun, maka ia kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia lagi, jika dan pada waktu ia menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 21 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila anak itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 15

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ayah berlaku terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah itu, yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya anak-anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia anak-anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Apabila ibu itu kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarganegaraan di luar negeri dan ibu itu telah menjadi janda karena suaminya meninggal, maka ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 berlaku juga terhadap anak-anaknya yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan suami itu, setelah anak-anak itu bertempat tinggal dan berada di luar negeri.

Pasal 16

- (1) Seorang anak yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan itu, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali setelah anak tersebut sampai berumur 18 tahun, jika pada waktu ia menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan termaksud harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah anak itu berumur 18 tahun kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

- (2) Keterangan ayat 1 tidak berlaku dalam hal anak itu - apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia - masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal 17

Kewarganegaraan Indonesia hilang karena:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri dengan pengertian bahwa jikalau orang yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia kewarganegaraan Republik Indonesia-nya baru dianggap hilang apabila Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang yang bersangkutan menyatakan hilang;
- b. tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. anak yang diangkat sah oleh orang asing sebagai anaknya, jika anak yang bersangkutan belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- e. dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri atas permohonan orang yang bersangkutan, jika ia telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia-nya tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- f. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin lebih dahulu dari Menteri Kehakiman;
- g. tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara yang tidak dimasuki oleh Republik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan dinas negara yang dipangkunya menurut peraturan Republik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warganegara atau jabatan dalam dinas organisasi antar negara tersebut memerlukan sumpah atau janji jabatan;
- h. mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari padanya;
- i. dengan tidak diwajibkan, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang, masih berlaku;

- j. lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara sebelum waktu itu lampau dan seterusnya tiap-tiap dua tahun; keinginan itu harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. Bagi warganegara Republik Indonesia, yang berumur di bawah 18 tahun kecuali apabila ia sudah pernah kawin, masa lima tahun tersebut di atas, mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai umur 18 tahun.

Pasal 18

Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termaksud dalam pasal 17 huruf k memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali jika ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu.

Keterangan itu harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dan 1 tahun setelah orang, itu bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 19

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberikan atau diperoleh atas keterangan-keterangan yang tidak benar dapat dicabut kembali oleh instansi yang memberikannya atau oleh instansi yang menerima keterangan-keterangan itu.

Pasal 20

Barang siapa bukan warganegara Indonesia Republik Indonesia adalah orang asing.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal I

Seorang perempuan yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/09/1957 dan pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/014/1958 telah diperlakukan sebagai warganegara Republik Indonesia, menjadi warganegara Republik Indonesia, apabila ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II

Seseorang yang pada waktu Undang-undang mulai berlaku berada dalam keadaan tertera dalam pasal 7 atau pasal 8, dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal-pasal itu dalam waktu 1 tahun sesudah mulai berlakunya undang-undang ini, dengan pengertian bahwa suami seorang perempuan yang menjadi warganegara Republik Indonesia termaksud dalam pasal I peraturan peralihan ini tidak dapat menyatakan keterangan tersebut dalam pasal 7 ayat 2 lagi.

Pasal III

Seorang perempuan yang menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum undang-undang ini mulai berlaku dengan sendirinya warganegara Republik Indonesia seandainya ia tidak dalam perkawinan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, jika dan pada waktu ia dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan terputus atau 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku menyatakan keterangan untuk itu kepada pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.

Pasal IV

Seseorang yang tidak turut dengan ayahnya atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan keterangan menurut perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang ini berlaku, karena orang itu pada waktu ayahnya atau ibunya menyatakan keterangan itu sudah dewasa, sedangkan ia sendiri tidak boleh menyatakan keterangan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah warganegara Republik Indonesia jika ia dengan ketentuan ini atau sebelumnya tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut berlaku surut hingga waktu ayah/ibunya memperoleh kewarganegaraan lain.

Pasal V

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 anak-anak yang antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951 oleh orang tuanya ditolakkan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya, dalam tempo satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia sudah berusia di bawah 28 tahun; selanjutnya berlaku pasal 4 ayat 3 dan 4.

Pasal VI

Seorang asing yang sebelum Undang-undang ini mulai berlaku pernah masuk dalam ketentaraan Republik Indonesia dan memenuhi syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Menteri Pertahanan, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia jika ia menyatakan keterangan untuk itu kepada Menteri Pertahanan atau kepada pejabat yang ditunjuk olehnya.

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh orang tersebut di atas berlaku surut hingga orang itu masuk dalam ketentaraan itu.

Pasal VII

Seorang yang sebelum Undang-undang ini mulai berlaku berada dalam dinas tentara asing termaksud dalam pasal 17 huruf f atau berada dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara termaksud dalam pasal 17 huruf g, dapat minta izin kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku,

PERATURAN PENUTUP

Pasal I

Seorang warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain.

Pasal II

Dalam pengertian kewarganegaraan termasuk semua jenis lindungan oleh sesuatu negara.

Pasal III

Dalam melakukan Undang-undang ini anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin dianggap turut bertempat tinggal dengan ayah atau ibunya menurut perincian dalam pasal 1 huruf b, c, atau d.

Pasal IV

Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia warganegara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa.

Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal V

Dari pernyataan-pernyataan keterangan yang menyebabkan diperolehnya atau hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, oleh pejabat yang bersangkutan disampaikan salinan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal VI

Menteri Kehakiman mengumumkan dalam Berita Negara nama-nama orang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal VII

Segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal VIII

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan bahwa aturan-aturan pasal 1 huruf b sampai huruf j, pasal 2, pasal 17 huruf a, c, dan h berlaku surut hingga tanggal 27 Desember 1949.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 1958
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO

MENTERI KEHAKIMAN
G.A. MAENKONI
Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958
MENTERI KEHAKIMAN
G.A. MAENKOM

LEMBARAN NEGARA NO. 113 TAHUN 1958

MEMORI PENJELASAN MENGENAI
UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Undang-undang kewarganegaraan pada pokoknya mengatur:

- I. memperoleh kewarganegaraan.
- II. kehilangan kewarganegaraan.

I. Memperoleh kewarganegaraan.

Menurut undang-undang ini Kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh:

- a. karena kelahiran;
- b. karena pengangkatan;
- c. karena dikabulkan permohonan;
- d. karena pewarganegaraan,
- e. karena atau sebagai akibat dari perkawinan;
- f. karena turut ayah/ibu-nya;
- g. karena pernyataan;

a. Karena Kelahiran

Dalam undang-undang ini kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena kelahiran berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan.

Bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warganegarannya dimanapun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warganegara dari negara itu.

Dalam pada itu tidak selalu kedua orang tua anak itu bersamaan kewarganegaraan, dan tidak selalu anak itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka salah seorang dari orang tuanya itu harus didahulukan.

Dalam hal kewarganegaraan undang-undang ini menganggap selalu ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ibu; hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah hanya ada apabila anak itu lahir dalam atau dari perkawinan sah atau apabila anak itu diakui secara sah oleh ayahnya.

Apabila ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah, maka ayah itulah yang menentukan kewarganegaraan anak (lihat pasal 1 sub b dan c), kecuali jika ayah itu tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya karena ia tidak mempunyai kewarganegaraan atau karena kewarganegaraannya tidak diketahui, dalam hal mana ibunya yang menentukan (lihat pasal 1 Sub e).

Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara dengan ayah, maka yang menentukan kewarganegaraan anak ialah ibunya (ihat pasal 1 sub (1)).

Kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai dasar untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam undang-undang ini hanya dipakai untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia dan hanya dipakai selama perlu untuk menghindarkan itu (lihat pasal 1 sub f, g, dan h).

b. Karena pengangkatan

Pengangkatan anak adalah biasa di Indonesia. Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum mengangkat anak. Adakalanya anak yang diangkat itu anak asing, akan tetapi karena betul-betul diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui atau dirasakan lagi asal orang itu. Maka hendaknya kepada anak demikian itu diberikan status orang tua yang mengangkatnya.

Sebagai jaminan bahwa pengangkatan itu sungguh-sungguh pengangkatan sebagai digambarkan di atas dan supaya anak asing yang diangkat itu betul-betul masih bisa merasa warganegara Indonesia, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda sekali (lihat pasal 2).

c. Karena permohonan

1. Ada kemungkinan seorang anak karena berlakunya suatu aturan turut kewarganegaraan ayahnya, sedangkan sesungguhnya ia merasa lebih berdekatan dengan ibunya, yang berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Hendaknya kepada anak itu diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia dianggap sudah bisa menentukan kewarganegaraannya sendiri.

Pemberian kesempatan itu hendaknya dibatasi pada anak di luar perkawinan, karena dalam perkawinan orang tua dan anak pada prinsipnya merupakan suatu kesatuan yang statusnya ditentukan oleh Bapaknyanya. Dalam pada itu karena orang yang bersangkutan sekian lamanya orang asing, maka kesempatan itu berupa suatu permohonan.

Tentang memperoleh kewarganegaraan dengan permohonan ini, lihat pasal 3.

2. Negara yang memperkenankan orang dari luar bertempat tinggal menetap di dalam wilayahnya, pada suatu saat selayaknya menerima keturunan dari orang luar itu dalam lingkungan kewargaannya. Sampai dimana dan dengan cara bagaimana iussoli dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tanpa kewarganegaraan ini itulah tergantung pada keadaan negara masing-masing.

Karena kewarganegaraan itu janganlah dipaksakan kepada orang yang sudah mempunyai kewarganegaraan lain, maka pemasukan dalam lingkungan kewarganegaraan Republik Indonesia itu hendaknya datang dari keinginan orang itu sendiri.

Karena alasan-alasan seperti di atas (no. 1) maka kesempatan yang diberikan itu berupa permohonan.

Orang-orang yang diberi kesempatan itu, menurut undang-undang ini ialah mereka yang lahir dari seorang penduduk atau yang kernudian menjadi penduduk, yang juga lahir di Indonesia.

Syarat selanjutnya ialah bahwa ia tidak menjadi berkelebihan kewarganegaraan (lihat pasal 4).

d. Karena Pewarganegaraan

Kepada seorang asing yang sungguh ingin menjadi warganegarar Republik Indonesia hendaknya diheri kesempatan untuk melaksanakan keinginan itu. Tentu saja kepentingan Indonesia tidak boleh terganggu oleh pemberian pewarganegaraan itu. Supaya pemberian pewarganegaraan tidak bertentangan dengan maksud pemberian itu, maka diadakan syarat-syarat yang kesemuanya bersifat objectief.

Karena pemberian kewarganegaraan itu termasuk kebijaksanaan kekuasaan executief, maka yang memberikan pewarganegaraan itu ialah Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri.

Tentu saja Pemerintah dalam hal pemberian pewarganegaraan itu bertanggung jawab kepada Parlemen, dan tidak boleh menyimpang dari syarat-syarat yang ditentukan.

Tentang hal ikhwal pewarganegaraan selanjutnya dipersilahkan membaca pasal 5 yang kiranya sudah cukup jelas.

Itu adalah pewarganegaraan biasa atas permohonan orang yang ingin menjadi warganegara Republik Indonesia.

Ada kemungkinan bahwa guna kepentingan Indonesia sendiri perlu seorang diwarganegarakan, atau seorang asing, karena telah berjasa terhadap Republik Indonesia selayaknva diwarganegarakan. Dalam hal ini syarat-syarat yang ditentukan untuk permohonan pewarganegaraan biasa tentu saja tidak berlaku.

Lihat Pasal 6.

- e. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan
Undang-undang ini berpendirian bahwa dalam perkawinan kedua mempelai sedapat-dapatnya mempunyai kewarganegaraan yang sama. Apabila hal itu akan menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganecraraan atau menghilangkan kewarganegaraan seorang yang dirasakan berat, maka azas kesatuan kewarganegaraan itu dilepaskan.

Soal perkawinan yang juga ada hubungan dengan soal kehilangan kewarganegaraan, akan diterangkan lebih lanjut di bawah.

- f. Karena turut ayah atau ibunya
Pada dasarnya anak yang belum dewasa turut mernperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan ayahnya atau ibunya, apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.

Kedudukan anak akan ditentukan lebih lanjut di bawah.

- g. Karena pernyataan
Selain dari kepada seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia lebih dulu dari satu tahun setelah perkawinannya berlangsung (pasal 7 ayat 1) dan kepada orang-orang untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang hilang karena turut orang, lain, Undang-undang ini hanya memberi kemungkina untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan kepada orang-orang, yang berhubung dengan keadaan peralihan dimana ada vacuum dalam peraturan kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak bisa menjadi warganegara Republik Indonesia (lihat peraturan peralihan pasal-pasal III, IV, V, VI).

II. Kehilangan kewarganegaraan

Selain dari akibat dari perkawinan dan turut ayah/ibu, yang akan diterangkan di bawah, hal-hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam undang-undang ini dicantumkan dalam pasal 17.

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu dapat disebabkan oleh karena orang yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan baru dengan kemauannya sendiri atau karena ia ingin mempunyai kewarganegaraan saja sedangkan ia tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau karena perbuatan-perbuatan yang dapat menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan tidak atau kurang menghargakan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam pada itu memperoleh kewarganegaraan lain dengan kemauannya sendiri tidak selalu dengan sendirinya mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 17 huruf a). Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia membebaskan orang yang bersangkutan dari kewajiban-kewajiban warganegara, sebaliknya apabila kewarganegaraan Republik Indonesia orang itu tidak hilang, maka ia tidak bisa diperlakukan sebagai orang asing. Oleh karena itu maka hendaknya kewarganegaraan Republik Indonesia itu baru hilang kalau ada pernyataan dari Pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri). Menteri Kehakiman menyatakan hilang itu atas kehendak sendiri atau atas permintaan orang yang bersangkutan.

Dari orang-orang warganegara yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dicantumkan dalam pasal 17 huruf k, dapat diharapkan bantuan untuk berkala memberitahukan kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya, bahwa mereka itu masih warganegara Republik Indonesia dan masih ingin terus menjadi warganegara. Bagi warganegara bertempat tinggal di luar negeri karena menjalankan dinas negara, pernyataan itu dianggap tidak perlu.

Sanctie atas keteledoran orang-orang itu memang berat, akan tetapi sanctie itu dapat mudah dihilangkan apabila ia kembali di Indonesia (lihat pasal 18).

Turut kewarganegaraan orang lain

1. Perkawinan

Seperti telah diterangkan di atas undang-undang ini mengutamakan azas kesatuan kewarganegaraan dari kedua mempelai, azas mana tidak dijalankan apabila menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, atau dirasakan berat apabila mengasingkan begitu saja seorang warganegara yang kawin dengan orang asing.

Pada dasarnya yang menentukan kesatuan kewarganegaraan itu suami.

Berhubung dengan dirasakan berat untuk mengasingkan seorang warganegara karena perkawinannya, maka menurut undang-undang ini seorang warganegara Republik Indonesia perempuan, yang kawin dengan seorang asing, tidak kehilangan kewarganegaraannya karena perkawinan itu, kecuali apabila ia melepaskan sendiri, dan dengan melepaskan itu ia tidak akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Meskipun pada dasarnya kewarganegaraan suami yang menentukan, undang-undang ini memberi kesempatan juga kepada warganegara laki-laki untuk melepaskan kewarganegaraannya, karena mungkin hanya dengan jalan demikian tercapai kesatuan kewarganegaraan.

Berhubung dengan kesempatan bagi laki-laki tersebut di atas dan berhubung dengan mencegah timbulnya berkelebihan kewarganegaraan, maka seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia, tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ia memperoleh kewarganegaraan suaminya seketika ia menyatakan keterangan untuk itu atau - apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinan termaksud berlangsung tidak ada pernyataan dari perempuan tersebut, atau tidak ada pernyataan keterangan yang sah dari suaminya untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya - satu tahun setelah perkawinan itu berlangsung.

Satu dan lain dengan kekecualian, apabila perempuan itu setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain. (Lihat pasal 7 dan pasal 8).

Azas kesatuan kewarganegaraan dari kedua mempelai selanjutnya ternyata dalam hal memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. (lihat pasal 9 dan pasal 10).

2. Kedudukan anak

Pada umumnya anak yang belum dewasa -- yaitu belum berumur 18 tahun dan belum kawin -- turut ayahnya atau turut ibunya, jika tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.

Dalam satu hal perubahan status seorang ibu berlaku buat semua anaknya; yaitu kalau ibu itu sudah janda karena suaminya meninggal dunia dan perubahan status itu disebabkan karena suatu perbuatan yang memerlukan pertimbangan sungguh-sungguh, yaitu karena pewarganegaraan.

Karena memperoleh kewarganegaraan baru dapat dikatakan ada arti yang riil kalau orang itu bertempat tinggal di negara yang memberikan kewarganegaraan baru itu, maka anak tersebut baru turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia berada di Indonesia.

Berhubung dengan azas jangan membuat orang tanpa kewarganegaraan, maka anak tidak turut kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan bapak/ibunya, kalau dengan demikian ia menjadi tanpa kewarganegaraan, dan syarat berada di Indonesia bagi anak tersebut di atas, tidak berlaku apabila anak itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Tentang Kedudukan anak itu lihatlah pasal 13 dan 15, juga peraturan penutup pasal III.

3. Kembali asal

Seorang yang berubah kewarganegaraan karena dibawa oleh orang lain atau mengikuti orang lain pada pokoknya hendaknya diberi kesempatan untuk kembali asal bilamana orang itu tidak lagi turut orang lain itu.

Maka seorang perempuan yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suaminya, pada waktunya boleh melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia itu lagi, seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena turut suami/istrinya boleh memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia lagi.

Begitu juga halnya dengan anak yang turut ayah atau ibunya, atau anak angkat.

Azas yang menghalangi melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia, ialah kalau dengan demikian orang yang bersangkutan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Azas yang menghalangi seorang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali ialah azas mencegah berlebihan kewarganegaraan.

Tentang soal azas kembali asal ini lihatlah pasal 11, 12, 14, dan 16.

Lain-lain

a. Perhubungan hukum tersebut antara seorang dengan suatu negara tidak dinyatakan dengan istilah yang sama arti dan isinya di masing-masing negara.

Maka dalam undang-undang ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan ialah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan (lihat peraturan penutup pasal II).

- b. Undang-undang ini tidak mengingini adanya berkelebihan kewarganegaraan, akan tetapi hal ini dari satu pihak saja tidak bisa dicegah.
Untuk mengurangi keberatan-keberatan yang ditimbulkan karena bipatridie itu maka dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan, bahwa seorang warganegara Republik Indonesia yang berada di Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain (Lihat peraturan penutup pasal 1).
- c. Berhubung peraturan-peraturan yang mengenai orang asing, perlu diterangkan dalam undang-undang ini bahwa barangsiapa bukan warganegara Republik Indonesia adalah orang asing (Lihat pasal 20).
- d. Berhubung dengan keadaan di Indonesia, maka sering diperlukan pembuktian tentang kewarganegaraan. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia dimilikinya karena suatu permohonan atau pernyataan, maka dengan sendirinya orang-orang yang mengajukan permohonan atau menyatakan keterangan itu mendapatkan surat bukti, yang mungkin berlaku juga bagi istri atau anak-anaknya. Buat orang-orang yang tidak perlu mengajukan permohonan atau menyatakan keterangan perlu ditetapkan instansi mana yang boleh dan berwajib memberikan surat bukti itu. Karena surat bukti itu hanya diperlukan apabila diminta pembuktian dan supaya instansi termaksud tidak tanpa-perlu dibanjiri dengan permintaan, maka surat bukti itu hanya dapat diminta apabila sungguh-sungguh diperlukan.
Pada umumnya instansi yang memberikan surat bukti itu dapat ditetapkan Pengadilan Negeri, akan tetapi ada kemungkinan undang-undang lain atau peraturan berdasarkan undang-undang lain menghendaki instansi atau pembuktian lain. Ketentuan-ketentuan umum (Lihat peraturan penutup pasal IV).
- e. Supaya tidak ada vacuum dalam kewarganegaraan beberapa pasal dari undang-undang ini hendakrya dilakukan surut hingga 27 Desember 1949. (Lihat peraturan penutup pasal VIII).
- f. Untuk menyesuaikan keadaan seseorang sebelum berlakunya undang-undang ini dengan peraturan undang-undang ini, maka diadakan peraturan peralihan (pasal-pasal 1, 11, VII); demikian juga untuk mengatur sesuatu yang menurut sifatnya tidak akan terjadi lagi (Pasal-pasal III, IV, V, VI).

B. Pasal demi Pasal

Pasal 1

- a. Untuk menghilangkan keragu-raguan tentang siapa-siapa adalah warganegara Republik Indonesia sesudahnya Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, maka perlu diadakan ketegasan tentang hal itu, walaupun konsiderans undang-undang ini telah menunjuk kepada pasal 144 Undang-Undang Dasar Sementara, dimana sebetulnya materie ini juga sudah dicakup.

Dengan demikian warganegara Republik Indonesia adalah:

1. mereka yang termasuk golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia;
2. mereka yang termasuk golongan sub 1 yang lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di Negeri Belanda atau di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-49 tidak memilih kebangsaan Belanda;
3. yang lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda dan bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda, yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-49 tidak memilih kebangsaan Belanda;

4. yang lahir di wilayah Kerajaan Belanda dan bertempat tinggal di Suriname atau Antillen Belanda yang dewasa dalam 2 tahun sesudah 27-12-49 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
5. orang-orang dewasa keturunan Belanda yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan sebelum 27-12-49 yang dalam waktu 2 tahun sesudah 27-12-49 menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
6. orang-orang yang bukan termasuk kaulanegara Belanda yang sebelum 27-12-49 telah dewasa menjadi warganegara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 3/1946;
7. orang-orang asing kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang pada 27-12-49 telah dewasa dan lahir di Indonesia yang dalam waktu 2 tahun sesudah 27-12-49 tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia;
8. yang termasuk sub 7 yang pada 27-12-49 telah dewasa, dan lahir di luar wilayah Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kerajaan Belanda yang dalam 2 tahun sesudah 27-12-49 menolak kebangsaan Belanda dan menyatakan memilih kebangsaan Indonesia;
9. yang termasuk sub 7 yang pada 27-12-49 telah dewasa yang bertempat tinggal di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia dan lahir di Negeri Belanda, Suriname atau Antillen Belanda, tetapi orang tua mereka kaula negara Belanda, karena lahir di Indonesia, dalam 2 tahun sesudah 27-12-49 memilih kebangsaan Indonesia dengan menolak kebangsaan Belanda;
10. yang termasuk sub 7 jika mereka lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia yang pada 27-12-49 telah dewasa dan orang tuanya lahir di Indonesia dan dalam 2 tahun sesudah 27-12-49 memilih kebangsaan Indonesia, atau tidak menyatakan menolak kebangsaan Indonesia.

b, c, d dan e.

Sudah selayaknya orang keturunan seorang warganegara Republik Indonesia adalah warganegara Indonesia.

Sebagaimana telah diterangkan di atas dalam Bab I huruf a yang menentukan status anak ialah ayahnya.

Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya atau apabila ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun (selama) tidak diketahui kewarganegaraannya, maka barulah ibunya yang menentukan status anak itu.

Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak selalu ada; antara ayah di luar perkawinan baru ada, kalau ayahnya mengadakan hubungan hukum secara juridis.

Anak baru turut kewarganegaraan ayahnya setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan, dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka anak itu tidak turut kewarganegaraan ayahnya.

f, g dan h

Menjalankan iussoli supaya orang-orang yang lahir di Indonesia tidak ada yang tanpa kewarganegaraan.

Pasal 2, 3 dan 4

Cukup dijelaskan dalam penjelasan Bab I sub b dan c.

Pasal 5

Pewarganegaraan diberikan (atau tidak diberikan), atas permohonan.

Instansi yang memberikan pewarganegaraan itu ialah Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri. Persetujuan Dewan Menteri ialah untuk menjamin adanya peninjauan yang seksama sebelum mengadakan keputusan atas permohonan pewarganegaraan.

Menteri Kehakiman mengabulkan (atau menolak) permohonan pewarganegaraan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Keputusan Menteri Kehakiman itu mulai berlaku pada hari pemohon mengucapkan sumpah atau janji, akan tetapi berlaku surut hingga hari tanggal keputusan Menteri itu, sehingga mulai hari tanggal ini pemohon menjadi warganegara Republik Indonesia.

Sumpah atau janji itu harus diucapkan dalam waktu yang tertentu. Apabila waktu itu sudah lampau maka pemohon tidak diperkenankan mengucapkan sumpah atau janji lagi. Keputusan Menteri Kehakiman yang memberi pewarganegaraan itu dengan sendirinya batal.

Tentang syarat-syarat.

Ayat 2.

- a. untuk mengubah status ini ialah umur 18 tahun atau perkawinan belum cukup. Untuk itu hendaknya umur ditentukan lebih tinggi dan perkawinan sebelum itu tidak ada pengaruhnya. Begitu juga melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia karena mempunyai kewarganegaraan lain (lihat pasal 17 sub c);
- b. bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia sekian lamanya adalah untuk menunjukkan bahwa pemohon sungguh-sungguh ingin berkehidupan di Indonesia, syarat ini dapat diganti dengan kelahiran dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. karena perubahan status ini besar artinya dan berlaku buat keluarga, maka apabila pemohon itu orang laki-laki dalam perkawinan; hendaknya istri atau istri-istrinya memberi persetujuannya;
- d. syarat cukup berbahasa Indonesia dan sekedar mengetahui sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia perlu dicantumkan karena kewarganegaraan Republik Indonesia hendaknya hanya dapat diberikan kepada seorang asing yang sungguh-sungguh mau menjadi orang Indonesia;
- e. cukup jelas;
- f. syarat pembayaran kepada Kas Negara diadakan perbedaan menurut tinggi rendahnya penghasilan yang nyata dari pemohon, dengan pembatasan tidak boleh melebihi penghasilan yang nyata sebulan;
- g. syarat harus mempunyai mata pencaharian yang tetap adalah untuk mencegah supaya mereka tidak menjadi beban negara;
- h. untuk menghindarkan berkelebihan kewarganegaraan.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7, 8, 9 dan 10

Cukup dijelaskan dalam penjelasan tentang perkawinan.

Pasal 11, 12

Mengatur kembali-asal bagi seorang yang perkawinannya telah terputus. Hal ini cukup dijelaskan dalam penjelasan tentang kembali-asal.

Pasal 13, dan 15

Mengatur kedudukan anak.

Hal ini cukup dijelaskan dalam penjelasan tentang kedudukan anak.

Pasal 14 dan 16

Mengatur kembali-asal bagi anak setelah anak itu diangkat boleh menentukan kedudukannya sendiri.

Dalam hal ini minta diperhatikan bahwa untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan umur 18 tahun, sedangkan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan umur 21 tahun.

Perkawinan sebelum itu tidak ada pengaruhnya.

Pasal 17

Mengatur hal-hal yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia.

a. sudah diterangkan dalam penjelasan Bab II.
b. sesuai dengan mencegah berkelebihan kewarganegaraan; lagi pula orang yang bersangkutan menunjukkan kurang menghargai kewarganegaraan Republik Indonesia.

c. dan d.

batas umur ialah 18 tahun berlainan dengan ketentuan pasal 2. Apabila menurut perundang-undangan orang tua yang mengangkat anak itu tidak memperoleh kewarganegaraan orang tua itu, maka anak itu hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, apabila ia mempunyai kewarganegaraan lain.

e. untuk memberi kesempatan bagi orang yang berkelebihan kewarganegaraan, melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya, umur ditentukan 21 tahun.

f. sudah lazim.

g. tidak semua jabatan mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan, melainkan hanya yang diuraikan dalam ketentuan ini.

h, i, dan j

Orang yang melakukan salah satu perbuatan itu atau memang warganegara dari negara asing itu atau (akan) menjadi warga negara dari negara itu.

Karena berkelebihan kewarganegaraan yang diterima dengan menjalankan iussoli berdasarkan anggapan bahwa orang yang bersangkutan mempunyai kewarganegaraan lain tidak karena kemauannya sendiri, maka apabila ternyata orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan hasratnya bertindak sebagai warganegara asing itu, maka anggapan itu tidak berarti lagi.

k. cukup dijelaskan dalam penjelasan Bab II.

Pasal 18

Cukup dijelaskan dalam penjelasan Bab II.

Pasal 19 Cukup jelas.


Pasal 20, peraturan peralihan pasal-pasal I, II, III, IV, V1, VII, peraturan penutup

Cukup dijelaskan dalam penjelasan tentang lain-lain.

Peraturan peralihan Pasal V

Diadakan sebagai pengecualian dari pasal 4 ayat 1 dan 2 oleh karena sudah selayaknya bahwa kepada mereka yang dalam masa di antara 27 Desember 1949 dan 27 Desember 1951 oleh orang tuanya ditolakan kewarganegaraan Republik Indonesia, diberi kesempatan juga untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1647.





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang ini.

BAB II **WARGA NEGARA INDONESIA**

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut: *Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.*

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut: *Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.*

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18

- (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusannya perkawinan.

- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan,
Abdul Wahid

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 – 296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f

Ditentukannya "tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari" dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k Cukup jelas.

Huruf l Cukup jelas.

Huruf m Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "dokumen atau surat-surat keimigrasian", misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia” adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia” antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagian dari negara asing” adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “putusnya perkawinan” adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4634